



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan kapal dan mencegah terjadinya kecelakaan, pada kapal kecepatan tinggi berbendera Indonesia, perlu mengatur kelaiklautan kapal kecepatan tinggi berbendera Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelaiklautan kapal kecepatan tinggi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Kecepatan Tinggi adalah kapal yang memiliki kecepatan maksimum sama dengan atau melebihi rumusan $3,7 \nabla^{0,1667}$ (m/s) atau $7,192 \nabla^{0,1667}$ (knot) dimana ∇ = volume *displacement* dalam satuan meter kubik (m³) pada rancangan garis air/sarat air.
2. Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi adalah Kapal Kecepatan Tinggi yang didesain dan difungsikan mengangkut Penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.
3. Kapal Barang Kecepatan Tinggi adalah Kapal Kecepatan Tinggi yang didesain dan difungsikan mengangkut muatan barang.
4. Kapal Kecepatan Tinggi Bangunan Baru adalah Kapal Kecepatan Tinggi yang masih dalam perancangan, kapal yang sedang dalam pembangunan di galangan, atau kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.

5. Kapal Kecepatan Tinggi Bangunan Lama adalah Kapal Kecepatan Tinggi yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi.
6. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
7. Penumpang pada Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang selanjutnya disebut Penumpang adalah setiap orang selain Awak Kapal dan personel khusus.
8. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
9. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang Keselamatan Kapal yang diangkat oleh Menteri.
10. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
12. Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) adalah organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Indonesia sesuai ketentuan internasional.

13. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu *material marine*, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai peraturan klasifikasi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang dibangun dan/atau berlayar di perairan Indonesia; dan
 - b. Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang dibangun dan/atau berlayar di perairan Internasional.
- (2) Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang dibangun dan/atau berlayar di perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti ketentuan *the International Code for the Safety of High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC Code)* beserta perubahannya.

BAB III
PENGELOMPOKAN KAPAL KECEPATAN TINGGI

Bagian Kesatu
Jenis Kapal Kecepatan Tinggi

Pasal 3

Kapal Kecepatan Tinggi terdiri atas:

- a. Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi; dan
- b. Kapal Barang Kecepatan Tinggi.

Bagian Kedua
Kategori Kapal Kecepatan Tinggi

Pasal 4

- (1) Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. kapal kategori A; dan
 - b. kapal kategori B.
- (2) Selain kategori kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapal Kecepatan Tinggi terdapat kapal kategori C.
- (3) Kapal kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi dan/atau Kapal Barang Kecepatan Tinggi dengan karakteristik khusus.
- (4) Kapal Barang Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kapal yang dirancang dan dibangun khusus untuk mengangkut muatan barang.

Pasal 5

- (1) Kapal kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dioperasikan pada jalur pelayaran tertentu; dan
 - b. memiliki daya angkut tidak melebihi 450 (empat ratus lima puluh) Penumpang.

- (2) Jalur pelayaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur kapal yang dalam keadaan bahaya di laut, mampu dilakukan evakuasi Penumpang dan Awak Kapal dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) jam dari titik evakuasi.

Pasal 6

- (1) Kapal kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. tidak dioperasikan pada jalur pelayaran tertentu;
 - b. memiliki daya angkut dapat melebihi dari 450 (empat ratus lima puluh) Penumpang; dan
 - c. dilengkapi dengan sistem keselamatan tambahan.
- (2) Sistem keselamatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem penghenti permesinan otomatis;
 - b. sistem deteksi kebakaran; dan
 - c. alarm kebakaran.
- (3) Sistem keselamatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam hal terjadi kerusakan mesin dan sistem keselamatan pada salah satu kompartemen kapal masih tetap bisa berlayar dengan aman.

Pasal 7

Kapal kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi dan/atau Kapal Barang Kecepatan Tinggi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. panjang kapal seluruhnya tidak lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- b. berlayar tidak lebih dari 2 (dua) jam dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan atau tempat berlindung pada trayek tertentu berdasarkan cuaca dan kepadatan lalu lintas; dan
- c. menggunakan tenaga penggerak berupa mesin tempel (*outboard engine*).

Pasal 8

Persyaratan umum Kapal Kecepatan Tinggi sebagai berikut:

- a. pemilik kapal atau operator kapal melakukan kontrol ketat terhadap operasi dan pemeliharaan ketentuan manajemen keselamatan kapal;
- b. pemilik kapal atau operator kapal harus memastikan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan jenis tertentu dari kapal yang difungsikan pada rute yang ditetapkan;
- c. jarak yang ditempuh dan kondisi yang paling buruk di mana Kapal Kecepatan Tinggi beroperasi yang diizinkan harus dibatasi;
- d. kapal harus berada dalam jarak yang berdekatan dengan tempat perlindungan sehingga memudahkan proses penyelamatan dalam keadaan darurat; dan
- e. perlengkapan keselamatan, pencegahan kebakaran, navigasi dan komunikasi, prakiraan cuaca, harus tersedia, dan siap digunakan di atas kapal; dan
- f. area dengan risiko kebakaran tinggi, seperti ruang mesin dan ruang kategori khusus harus dilindungi dengan bahan tahan api dan sistem pemadam kebakaran.

BAB IV

PEMENUHAN KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI

Pasal 9

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi wajib memenuhi Kelaiklautan Kapal sebagai berikut:
 - a. persyaratan Keselamatan Kapal;
 - b. pencegahan pencemaran perairan dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang;
 - f. status hukum kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. manajemen keamanan kapal.

- (2) Pengaturan pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Persyaratan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. material;
- b. konstruksi dan bangunan kapal;
- c. tata susunan;
- d. stabilitas;
- e. permesinan dan pelistrikan;
- f. perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong; dan
- g. radio elektronika kapal.

Bagian Kedua

Material

Pasal 11

- (1) Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a pada:
- a. struktur lambung dan bangunan kapal;
 - b. permesinan;
 - c. listrik;
 - d. pompa;

- e. pipa; dan
 - f. perlengkapan kapal,
- harus menggunakan material yang memenuhi standar *marine-use* yang disetujui oleh Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
- (2) Struktur lambung dan bangunan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mampu menahan:
 - a. beban statis;
 - b. beban dinamis;
 - c. beban siklik; dan
 - d. getaran,dalam semua kondisi operasi.
 - (3) Beban statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak boleh mengakibatkan hilangnya integritas kedap air dan deformasi yang dapat membahayakan Keselamatan Kapal.
 - (4) Beban siklik dan getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak boleh mengakibatkan:
 - a. kerusakan struktur kapal;
 - b. gangguan pada sistem permesinan dan perlengkapan; dan
 - c. gangguan yang mempengaruhi kemampuan Awak Kapal untuk melaksanakan tugasnya.
 - (5) Konstruksi kapal tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengandung asbestos.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap konstruksi kapal untuk:
 - a. baling-baling yang digunakan dalam putaran kompresor baling-baling dan pompa penyedot putaran baling-baling;
 - b. lapisan kedap dan lapisan yang digunakan untuk sirkulasi cairan pada saat temperatur suhu naik lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) derajat celsius, tekanan lebih dari 7×10^6 (tujuh kali seratus enam) pascal, dan/atau terdapat resiko kebakaran, karat, dan/atau racun; dan/atau

- c. pemasangan isolasi panas yang digunakan untuk temperatur lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) derajat celcius.
- (7) Kapal Kecepatan Tinggi yang dibangun menggunakan bahan *fiber reinforced plastics/fiberglass* paling sedikit harus memiliki bahan dasar utama meliputi:
- a. serat penguat/*chopped strand mat* (CSM);
 - b. resin sebagai pengikat komponen *fiber reinforced plastics* (FRP);
 - c. katalis sebagai campuran minyak resin.
 - d. resin sebagai lapisan luar/*gel coat*; dan
 - e. pelapis atau pelicin.

Bagian Ketiga

Konstruksi dan Bangunan Kapal

Pasal 12

- (1) Kapal harus dirancang dengan mempertimbangkan beban desain, kekuatan struktur, konstruksi dan bangunan kapal.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan beban desain, kekuatan struktur, konstruksi dan bangunan kapal, kapal kategori A dan kapal kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta Kapal Barang Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
- (3) Konstruksi dan bangunan pada kapal kategori A, kapal kategori B, dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi dirancang dengan menggunakan persyaratan kekuatan struktur, konstruksi, dan bangunan kapal untuk daerah pelayaran perairan Indonesia, daerah pelayaran lokal, daerah pelayaran terbatas, daerah pelayaran pelabuhan, dan/atau daerah pelayaran perairan sungai dan danau.
- (4) Konstruksi dan bangunan pada kapal pengangkut Penumpang kategori C dirancang dengan menggunakan persyaratan kekuatan struktur, konstruksi, dan bangunan kapal paling tinggi untuk daerah pelayaran terbatas.

Pasal 13

- (1) Konstruksi dan bangunan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. bagian konstruksi lambung dan bangunan kapal yang memberikan kekuatan memanjang, kekuatan melintang, dan kekuatan utama dari kapal secara keseluruhan; dan
 - b. komponen penting lainnya seperti *skirt* dan *hydrofoil* yang berhubungan langsung dengan badan kapal.
- (2) Kekuatan konstruksi dan bangunan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
- (3) Konstruksi lambung dan bangunan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mampu menahan beban statis dan dinamis yang berpotensi mempengaruhi kapal pada kondisi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan:
 - a. melemahkan kekuatan konstruksi dan bangunan kapal selama masa pengoperasian;
 - b. mengurangi fungsi normal permesinan dan perlengkapan yang dapat mengganggu Awak Kapal dalam melaksanakan tugas;
 - c. menciderai Penumpang dimana ruangan yang dapat dimasuki Penumpang tidak boleh ditempati perlengkapan listrik, peralatan bersuhu tinggi, sistem pipa, dan komponen yang berputar, kecuali diberi perlindungan;
 - d. pecahan jendela yang berbahaya bagi Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan jendela tidak dirancang cukup kuat dan tidak cocok untuk kondisi cuaca buruk serta terbuat dari material yang mudah hancur atau pecah;
 - e. cedera bagi Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan akomodasi di bagian dalam tidak didesain untuk keselamatan Penumpang dan Awak Kapal;

- f. membahayakan Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan stasiun kontrol dan akomodasi tidak ditempatkan dan tidak dirancang untuk melindungi Penumpang dan Awak Kapal dalam kondisi tabrakan; dan/atau
 - g. kebocoran gas dari bahan bakar dikarenakan tangki bahan bakar tidak ditempatkan sedemikian rupa sehingga kebocoran dimaksud masuk ke dalam akomodasi.
- (4) Kapal Kecepatan Tinggi dengan konstruksi dan bangunan kapal *fiber reinforced plastics/fiberglass* harus mendapatkan pengujian yang terdiri dari:
- a. uji tekuk (*strenght test*); dan
 - b. uji tarik (*tensile test*).
- (5) Dalam hal kapal yang tidak wajib klasifikasi, material Kapal Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada standar non konvensi dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Tata Susunan

Pasal 14

- (1) Tata susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi paling sedikit:
- a. ruang akomodasi;
 - b. ruang Awak Kapal;
 - c. ruang permesinan; dan
 - d. ruang muat,
- yang didesain untuk memberikan perlindungan dalam kondisi normal dan darurat.
- (2) Tata susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. perlengkapan akomodasi Penumpang yang cukup dan mudah diakses;
 - b. dilengkapi dengan ventilasi dan penerangan yang cukup;

- c. aman terhadap hujan, angin, ombak, dan panas matahari;
- d. harus diberikan isolasi untuk perlindungan Penumpang dari bahaya perlengkapan listrik, peralatan bersuhu tinggi, sistem pipa, dan komponen yang berputar; dan
- e. dilengkapi dengan jendela yang terpasang permanen, kuat, dan terbuat dari material yang tidak membahayakan saat retak.

Pasal 15

- (1) Kapal kategori A dan kapal kategori B selain harus dilengkapi dengan tata susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. instruksi larangan;
 - b. instruksi keadaan darurat;
 - c. sistem corong pemberitahuan (public addresser);
 - d. sistem alarm darurat umum;
 - e. diagram umum kapal yang memperlihatkan semua jalan keluar, rute evakuasi, perlengkapan, dan alat penolong;
 - f. baju penolong yang tersedia untuk semua Pelayar yang ditempatkan dekat tempat duduk dan mudah dijangkau;
 - g. peralatan untuk menampilkan video instruksi keselamatan yang dapat terlihat oleh Penumpang;
 - h. tempat barang bawaan Penumpang;
 - i. kursi atau tempat duduk yang terpasang permanen dan kuat;
 - j. koridor jalan;
 - k. pintu yang mudah dioperasikan;
 - l. paling sedikit 2 (dua) unit toilet; dan
 - m. dapur yang tidak terdapat peralatan masak.
- (2) Kapal kategori C selain harus dilengkapi dengan tata susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. instruksi larangan;
 - b. instruksi keadaan darurat beserta rute evakuasi;

- c. baju penolong yang tersedia untuk semua Pelayar yang ditempatkan dekat tempat duduk dan mudah dijangkau;
- d. kursi atau tempat duduk yang terpasang permanen dan kuat;
- e. koridor jalan;
- f. pintu yang mudah dioperasikan; dan
- g. paling sedikit 1 (satu) unit toilet.

Pasal 16

- (1) Tempat duduk pada akomodasi kapal kategori A dan kapal kategori B harus didesain menghadap kedepan, melintang dengan badan kapal, dan dilengkapi dengan jalan laluan paling rendah 700 (tujuh ratus) mili meter atau memanjang yang menjadi 1 (satu) tanpa sekat sandaran tangan.
- (2) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Penumpang sesuai dengan kapasitas yang diizinkan dan dapat dilengkapi sabuk pengaman.
- (3) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki desain paling banyak 6 (enam) orang untuk 1 (satu) sisi keluar menuju koridor.
- (4) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan pada ruang Penumpang geladak terbuka.

Pasal 17

- (1) Tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. tempat duduk dengan sandaran tangan; dan
 - b. tempat duduk tanpa sandaran tangan.
- (2) Tempat duduk dengan sandaran tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan pada kapal kategori A dan kapal kategori B yang didesain untuk masing-masing Penumpang dan ditempatkan secara berderet.

- (3) Tempat duduk tanpa sandaran tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan pada kapal kategori C pengangkut Penumpang dan ditempatkan secara berderet.
- (4) Tempat duduk Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. luas ukuran kursi paling rendah 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per orang; atau
 - b. ukuran lebar paling rendah 500 (lima ratus) mili meter, panjang paling rendah 500 (lima ratus) mili meter, dan tinggi dari lantai paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) mili meter.
- (5) Jarak tempat duduk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) depan dan belakangnya paling rendah 0,50 (nol koma lima puluh) meter.

Pasal 18

- (1) Sistem alarm darurat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d untuk kapal kategori A dan kapal kategori B harus tersedia dan terdengar ke seluruh koridor, tangga, akomodasi, dan tempat Awak Kapal bekerja di dalam ruangan atau tempat terbuka.
- (2) Sistem alarm darurat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d untuk kapal kategori C pengangkut Penumpang harus tersedia sarana untuk memberikan peringatan keadaan darurat yang dapat didengar oleh semua Penumpang.
- (3) Selain menggunakan sistem alarm darurat umum sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan darurat, nakhoda harus memberitahukan kepada Penumpang melalui sistem corong pemberitahuan (*public addresser*).

Pasal 19

- (1) Dalam hal kapal mempunyai ruang akomodasi tertutup harus dilengkapi dengan paling sedikit 2 (dua) pintu dan/atau akses keluar penyelamatan dari bahaya termasuk tangga atau tempat penyimpanan alat keselamatan dan dapat dioperasikan dari dalam dan luar ruangan.
- (2) Pintu dan/atau akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelayar dapat menjangkau alat keselamatan paling lama 10 (sepuluh) detik; dan
 - b. memiliki lebar paling rendah 900 (sembilan ratus) mili meter.

Pasal 20

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi yang memiliki ukuran panjang seluruhnya tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) meter harus dilengkapi paling sedikit 2 (dua) pintu dan/atau akses darurat.
- (2) Kapal kategori A dan kapal kategori B yang memiliki ukuran panjang seluruhnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter harus dilengkapi dengan paling sedikit 4 (empat) pintu masuk dan paling sedikit 4 (empat) pintu dan/atau akses darurat.

Bagian Kelima

Stabilitas

Pasal 21

- (1) Stabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kemampuan untuk kembali ke keadaan semula setelah oleng akibat dari gaya luar dan mampu bertahan mengapung saat kompartemen atau lambung mengalami kebocoran;

- b. memiliki karakteristik stabilitas, sistem stabilitas, dan daya apung yang aman untuk dioperasikan dalam kondisi tanpa berat benaman atau kondisi dengan berat benaman dan bernilai positif; dan
 - c. memiliki daya apung cadangan yang cukup pada garis air rancangan (*design water line*) untuk memenuhi persyaratan stabilitas utuh dan stabilitas rusak.
- (2) Daya apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus dibangun dengan pemasangan struktur sekat pada kompartemen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) kedap air (*watertight*) dibawah geladak; atau
 - 2) kedap air (*watertight*) atau kedap cuaca (*weathertight*) di atas geladak.
- (3) Kapal harus memiliki sekat kedap air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
- a. 1 (satu) sekat tubrukan (*collision bulkhead*);
 - b. 1 (satu) sekat ceruk buritan (*afterpeak bulkhead*); dan
 - c. 1 (satu) pada setiap ujung kamar mesin, untuk kapal kategori A dan kapal kategori B.
- (4) Kapal kategori A dan kapal kategori B harus memenuhi persyaratan stabilitas sesuai ketentuan *Code on Intact Stability/IS Code, 2008* beserta perubahannya.
- (5) Kapal kategori C harus memiliki persyaratan stabilitas paling sedikit sebagai berikut:
- a. besar nilai metasentra GM paling sedikit yaitu:
 - 1) kapal LOA < 12 m, $GMT [m] = 1.04 L - 0.03 P - 1.31 D + 0.80$;
 - 2) kapal LOA = 12 m sampai 15 m, $GMT [m] = 0.8 L - 0.02 - 1.21 D + 1.29$; dan
 - 3) kapal LOA > 15 m sampai 24 m, $GMT [m] = 1.33 L - 0.25 P - 1.83 D + 4.31$, dan
 - b. memiliki kemiringan saat berputar tidak lebih 10 (sepuluh) derajat pada saat kondisi operasi perairan normal.

Pasal 22

Kapal Kecepatan Tinggi yang akan dibangun wajib dilengkapi buku perhitungan stabilitas awal (*preliminary stability*) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Kapal Barang Kecepatan Tinggi ukuran panjang garis tegak (*Length of Perpendicular/LPP*) 24 (dua puluh empat) meter atau lebih dan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi semua ukuran wajib dilakukan uji stabilitas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji stabilitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diawasi oleh syahbandar setempat dan hasil pelaksanaannya dibuatkan berita acara pelaksanaan uji stabilitas kapal.
- (3) Berita acara pelaksanaan uji stabilitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh syahbandar setempat.
- (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan uji stabilitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik kapal atau galangan kapal membuat buku perhitungan stabilitas final.
- (5) Buku perhitungan stabilitas final sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal dan tersedia di atas kapal sebagai pedoman operasi dalam kondisi pemuatan.
- (6) Direktur Jenderal dalam melakukan pengesahan buku perhitungan stabilitas final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan kepada Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).

Pasal 24

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi dengan ukuran panjang lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan perombakan atau modifikasi, pemilik kapal atau galangan kapal wajib melaksanakan perhitungan stabilitas ulang.

- (2) Perhitungan stabilitas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk buku dan wajib mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan pengesahan buku perhitungan stabilitas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).

Bagian Keenam
Permesinan dan Pelistrikan

Pasal 25

- (1) Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
 - a. mesin penggerak utama; dan
 - b. mesin penggerak bantu beserta sistem perpipaan dan pompanya.
- (2) Permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal kategori A dan kapal kategori B dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi kategori C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan pada ruangan terpisah dari akomodasi yang merupakan kamar mesin;
 - b. dirancang dan memiliki konstruksi yang kuat, dipasang kokoh sesuai dengan area operasi kapal dan terpasang serta terlindungi sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi Pelayar;
 - c. semua permukaan peralatan yang panas dan dialiri cairan mudah terbakar dipasang isolasi tahap panas dan kedap gas serta pipa bertekanan agar dilengkapi dengan deteksi tekanan berlebih;
 - d. tersedia sarana perlengkapan agar operasi mesin penggerak utama dapat bertahan atau dihidupkan kembali apabila salah satu mesin bantu tidak dapat berfungsi tanpa bantuan peralatan dari luar kapal;

- e. dalam hal diperlukan, instalasi permesinan termasuk yang berhubungan dengan tekanan dapat dilakukan pengujian tekanan sebelum kapal dioperasikan;
 - f. instalasi permesinan dikapal yang dipasang sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat dapat dianggap telah disetujui apabila saat pengujian tidak menimbulkan bahaya, kebisingan, getaran berlebih, dan pencemaran di laut;
 - g. mesin penggerak harus dilengkapi dengan peralatan pengendali untuk kecepatan, suhu, tekanan yang dapat di monitor dari ruang kendali atau ruang navigasi; dan
 - h. menggunakan mesin penggerak dalam ruangan (*inboard engine*) untuk kapal dengan panjang lebih dari 24 (dua puluh empat) meter dan/atau memiliki *service speed* lebih dari 25 (dua puluh lima) knot.
- (3) Mesin penggerak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus tersedia pada kapal kategori C dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditempatkan secara baik dan kokoh pada badan kapal.
 - b. transom kapal sebagaiudukan mesin tempel (*outboard engine*) diberikan penguatan marine plywood dengan tebal minimal 18 (delapan belas) mili meter yang dilaminasi dengan sistem *sandwich* menggunakan *fiberglass standar marine*;
 - c. peletakan mesin tempel (*outboard engine*) mempertimbangkan distribusi berat agar kapal tetap dalam keadaan seimbang; dan
 - d. menyediakan ruang (*space*) antar mesin agar dapat mencapai sudut maksimum dalam manuver kapal sesuai manual instruksi dari mesin tempel (*outboard engine*) yang digunakan dan memiliki jarak antara mesin tempel (*outboard engine*).

Pasal 26

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi harus memiliki instalasi permesinan dan sistem pipa yang saling terhubung.
- (2) Instalansi permesinan dan sistem pipa yang saling terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal Kategori A dan kapal kategori B, pada setiap mesin harus mempunyai alat untuk menunjukkan indikator serta kontrol terhadap kecepatan, temperatur, tekanan, dan fungsi lain terkait sifat pekerjaan mesin.
- (3) Instalansi permesinan dan sistem pipa yang saling terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal kategori C pada setiap mesin harus mempunyai kontrol terhadap kecepatan.

Pasal 27

- (1) Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak boleh mengakibatkan efek getaran yang berlebihan terhadap kapal.
- (2) Permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu dihentikan seketika (*emergency stop*).
- (3) Permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal kategori A dan kapal kategori B harus memiliki ruang permesinan sebagai berikut:
 - a. ventilasi;
 - b. penerangan;
 - c. mudah diakses keluar masuk; dan
 - d. aman bagi keselamatan dan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk kapal kategori C, penentuan daya mesin penggerak utama sebagai berikut:

$$HP = \frac{672 \cdot W \cdot V^2}{3,281 \cdot B \cdot K^2}$$

dimana:

W = displasement [Ton]

V = kecepatan kapal [knot]

B = lebar kapal [meter]

K = konstanta dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
K = 55 – 57 untuk kapal dengan LOA < 12 m
K = 58 untuk kapal dengan LOA = 12 - 15 m
K = 59 untuk kapal dengan LOA > 15 dan LOA ≤ 24 m.

- (2) Daya maksimum mesin penggerak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 600 (enam ratus) *horse power* atau 447 (empat ratus empat puluh tujuh) kilo watt.

Pasal 29

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memiliki 2 (dua) sumber tenaga permesinan yang terdiri atas:
- sumber tenaga utama; dan
 - sumber tenaga bantu operasional kapal.
- (2) Sumber tenaga bantu operasional kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kapal kategori A dan Kapal kategori B terdiri atas:
- sistem tenaga listrik utama; dan
 - sistem tenaga listrik darurat.

Pasal 30

- (1) Kapasitas sumber tenaga utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a paling sedikit mampu mencukupi suplai propulsi mesin, pelistrikan, dan keselamatan.
- (2) Sumber tenaga bantu operasional kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b pada kapal kategori A dan kapal kategori B terdiri dari:
- generator darurat; dan
 - baterai aki (*accumulator battery*).
- (3) Sumber tenaga bantu operasional Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada Kapal kategori C harus menyediakan peralatan sumber tenaga listrik darurat berupa paling sedikit baterai aki (*accumulator battery*).

- (4) Generator darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kriteria:
- a. bahan bakar sumber tenaga listrik darurat tidak disarankan menggunakan bahan bakar dengan titik nyala kurang dari 43 (empat puluh tiga) derajat celcius; dan
 - b. generator darurat harus mampu beroperasi seketika paling lama 45 (empat puluh lima) detik ketika sumber tenaga utama mengalami gangguan (*failure*).
- (5) Baterai aki (*accumulator battery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki kriteria:
- a. beban listrik (*electrical load*) 12 (dua belas) persen dibawah nilai daya;
 - b. secara otomatis tersambung dengan papan penghubung darurat pada saat terjadi kegagalan listrik sumber tenaga utama; dan
 - c. penempatannya jauh dari sistem bahan bakar.

Bagian Ketujuh

Perlengkapan Termasuk Perlengkapan Alat Penolong

Pasal 31

Perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas:

- a. perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran;
- b. perlengkapan keselamatan jiwa;
- c. peralatan bantu navigasi elektronika;
- d. perlengkapan penerangan kapal; dan
- e. perlengkapan prosedur evakuasi.

Pasal 32

- (1) Perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a pada kapal kategori A dan kapal kategori B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemakaian bahan bakar dengan titik nyala paling rendah 44 (empat puluh empat) derajat celcius;
 - b. badan kapal termasuk bangunan atas dan sekat geladak harus dibangun dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - c. zona bahaya kebakaran dipisah dengan pemisah tahan api yang memenuhi persyaratan;
 - d. tangki bahan bakar atau cairan lainnya yang mudah terbakar harus dipisahkan dari ruangan Penumpang dan Awak Kapal;
 - e. setiap ruang di dalam kapal dilengkapi dengan sistem ventilasi;
 - f. kamar mesin kapal dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran tetap (*fix fire extinguishing system*);
 - g. pemadam kebakaran jinjing tersedia pada akomodasi, stasiun kontrol, dan ruang servis;
 - h. pintu mudah dioperasikan dan mampu menutup paling lama 40 (empat puluh) detik;
 - i. akomodasi kapal dilengkapi dengan sistem percik; dan
 - j. pemeliharaan dan perawatan kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Pemisah tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
- a. mampu menahan berkembangnya asap;
 - b. tidak mudah terbakar sampai waktu tertentu; dan
 - c. terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar (*fire restricting*).
- (3) Perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a pada kapal kategori C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan bakar sesuai dengan bahan bakar yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat (*engine maker*) sesuai instruksi manual mesin tempel (*outboard engine*);

- b. badan kapal termasuk bangunan atas dan sekat geladak harus dibangun dari bahan yang tidak mudah terbakar (*fire restricting*);
- c. mesin tempel (*outboard engine*), tangki bahan bakar, cairan mudah terbakar, dan sistem pembakaran bahan bakar terpisah dari area akomodasi;
- d. mencegah adanya gas buang mesin masuk ke dalam ruang akomodasi Penumpang;
- e. setiap ruang di dalam kapal dilengkapi dengan sistem ventilasi;
- f. pintu mudah dioperasikan buka dan tutup; dan
- g. pemadam kebakaran jinjing tersedia pada akomodasi dan area mesin tempel (*outboard engine*).

Pasal 33

Area kategori risiko kebakaran kapal diklasifikasikan terdiri atas:

- a. area dengan risiko kebakaran tinggi (*major fire hazard*);
- b. area dengan risiko kebakaran sedang (*moderate fire hazard*);
- c. area dengan risiko kebakaran rendah (*minor fire hazard*);
- d. area stasiun kontrol;
- e. tempat evakuasi dan rute penyelamat; dan
- f. ruang terbuka.

Pasal 34

- (1) Area dengan risiko kebakaran tinggi (*major fire hazard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang permesinan;
 - b. ruang penyimpanan yang terdapat cairan mudah terbakar; dan
 - c. kantin dengan luas paling rendah 50 (lima puluh) meter persegi yang menjual cairan mudah terbakar.

- (2) Area dengan risiko kebakaran sedang (*moderate fire hazard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. ruang mesin bantu; dan
 - b. akomodasi.
- (3) Area dengan resiko kebakaran rendah (*minor fire hazard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. ruang penyimpanan barang; dan
 - b. koridor area Penumpang.

Pasal 35

- (1) Tangki bahan bakar pada kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas yang cukup untuk perjalanan pulang pergi, dilengkapi dengan pipa udara, lubang pengisian, dan petunjuk isi bahan bakar;
 - b. pipa dan sambungan pipa pada tangki bahan bakar yang berada di kamar mesin harus kedap;
 - c. dipasang tetap pada kedudukannya dan diusahakan pada tempat yang serendah mungkin;
 - d. dibuat dari bahan baja, *stainless steel*, aluminium, atau bahan lainnya yang terpasang dengan kuat, dan ditempatkan dalam wadah yang memadai; dan
 - e. apabila ditempatkan di atas geladak terbuka, harus ditata sehingga tidak terjadi konsentrasi gas bahan bakar.
- (2) Pipa saluran bahan bakar dari tangki ke mesin penggerak untuk kapal kategori A dan kapal kategori B harus terbuat dari baja, kuat, dan tahan panas.
- (3) Pipa saluran bahan bakar dari tangki ke mesin penggerak untuk kapal kategori C sesuai rekomendasi pabrikan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai persyaratan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran pada kapal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Perlengkapan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. sekoci dan rakit penolong;
 - b. sekoci penyelamat (*rescue boat*);
 - c. pelampung penolong;
 - d. baju penolong (*life jacket*);
 - e. alat pelontar tali (*line throwing apparatus*);
 - f. isyarat marabahaya;
 - g. *search and rescue radar transponder*; dan
 - h. *two way radio telephony*.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan perlengkapan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Peralatan bantu navigasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan sedemikian rupa di ruang anjungan sehingga mudah dioperasikan; dan
 - b. informasi yang ditampilkan dapat dibaca dan akurat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan peralatan bantu navigasi elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Perlengkapan penerangan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terpasang permanen;
- b. berbahan *marine use*;
- c. memiliki daya pancar yang cukup untuk menerangi ruangan; dan
- d. dalam kondisi darurat dapat dinyalakan oleh sumber tenaga bantu.

Pasal 40

- (1) Perlengkapan prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e harus sesuai dengan kondisi kapal dan rute yang dilayari.
- (2) Perlengkapan prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi lengkap mengenai prosedur keselamatan untuk setiap kapal dan rute tertentu.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kode keadaan darurat yang diumumkan oleh nakhoda;
 - b. prosedur komunikasi dengan pelabuhan;
 - c. prosedur penggunaan baju penolong (*life jacket*) sesuai dengan tipe yang tersedia di kapal;
 - d. prosedur penggunaan *survival craft*;
 - e. penanganan evakuasi terhadap Awak Kapal dan Penumpang berdasarkan rute daerah pelayaran;
 - f. prosedur meninggalkan kapal; dan
 - g. prosedur mematikan mesin dan jalur bahan bakar (*fuel oil supply lines*).

Pasal 41

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f untuk kapal kategori A dan kapal kategori B harus dilakukan peragaan alat keselamatan dan informasi keselamatan oleh Awak Kapal dan/atau melalui video instruksi keselamatan yang dapat terlihat oleh Penumpang.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f untuk kapal kategori C harus dilakukan peragaan alat keselamatan dan informasi keselamatan oleh Awak Kapal.

Bagian Kedelapan
Radio Elektronika Kapal

Pasal 42

- (1) Radio elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan perangkat komunikasi radio sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran.
- (2) Perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi standar kehandalan dan tipe yang disetujui oleh Direktur Jenderal;
 - b. dirancang agar unit utama dapat langsung diganti tanpa perlu dikalibrasi ulang;
 - c. dibuat dan dipasang agar mudah dicapai untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan di kapal;
 - d. tersedia informasi yang memadai agar dapat dioperasikan dan dipelihara dengan benar;
 - e. tersedia buku catatan radio di kapal; dan
 - f. tersedia alat-alat dan suku cadang yang memadai.
- (3) Perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penempatan;
 - b. fungsional;
 - c. suplai tenaga listrik; dan
 - d. frekuensi jaga.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan perangkat komunikasi radio kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Persyaratan penempatan perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a harus:
- a. terhindar dari gangguan mekanik, sistem listrik, atau peralatan lain;
 - b. memenuhi standar tertinggi keselamatan dan kesiapan operasi; dan
 - c. terlindung dari kerusakan akibat air, temperatur, dan potensi kondisi lingkungan yang ekstrim lainnya.
- (2) Persyaratan fungsional perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b harus:
- a. memancarkan dan menerima komunikasi dari kapal ke kapal;
 - b. memancarkan dan menerima komunikasi dari kapal ke darat;
 - c. memancarkan dan menerima informasi keselamatan pelayaran; dan
 - d. memancarkan dan menerima berita marabahaya.
- (3) Persyaratan suplai tenaga listrik perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c harus:
- a. cukup untuk mengisi ulang baterai yang digunakan sebagai bagian dari sumber tenaga listrik cadangan untuk instalasi radio;
 - b. mampu memasok tenaga listrik yang memadai untuk menghidupkan peralatan radio dan lampu darurat;
 - c. terpisah dari tenaga penggerak kapal dan sistem kelistrikan kapal;
 - d. mampu mengisi ulang sampai kapasitas paling sedikit 10 (sepuluh) jam; dan

- e. dilakukan pemeriksaan:
 - 1. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk kapal yang berada di laut; atau
 - 2. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, untuk kapal yang tidak berada di laut.
- (4) Persyaratan frekuensi jaga perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. *very high frequency* yang perangkatnya menjangkau *channel 70* (tujuh puluh) dan *channel 16* (enam belas);
 - b. frekuensi 2187,5 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima) kilo hertz untuk bahaya dan keselamatan panggilan digital (*digital selective calling*); dan
 - c. frekuensi 2182 (dua ribu seratus delapan puluh dua) kilo hertz untuk komunikasi.

Pasal 44

- (1) Kapal Kecepatan Tinggi harus memiliki personil radio untuk komunikasi radio dalam keadaan bahaya.
- (2) Personil radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal kategori A dan kapal kategori B harus memiliki sertifikat kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah personil radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ukuran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Salah satu dari personil radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjuk sebagai penanggung jawab utama untuk komunikasi radio dalam keadaan bahaya.

BAB VI
OPERASIONAL

Pasal 45

- (1) Awak Kapal Kecepatan Tinggi harus melakukan familiarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keterampilan sebagai berikut:
 - a. brevet A; dan/atau
 - b. brevet B.
- (3) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang bertugas di bagian dek kapal kategori A dan kapal kategori B harus dilengkapi dengan brevet A dan brevet B;
 - b. yang bertugas di bagian mesin kapal kategori A dan kapal kategori B harus dilengkapi dengan brevet A; dan
 - c. yang bertugas pada kapal kategori C harus dilengkapi dengan brevet B.
- (4) Penerbitan brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mengikuti familiarisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (5) Brevet A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah dilaksanakan familiarisasi terhadap kondisi dalam menangani situasi keadaan darurat atau kondisi tertentu.
- (6) Brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilaksanakan familiarisasi pengenalan rute tertentu.
- (7) Format sertifikat brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Contoh 1 dan Contoh 2 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan sertifikat kepelautan; dan
- b. keterangan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan familiarisasi brevet A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dilakukan untuk memahami:
 - a. tipe mesin pendorong, stasiun kendali, komunikasi, alat navigasi pengemudian, sistem listrik, hidrolik, *pneumatic*, pemompaan bilga, dan kebakaran;
 - b. kerusakan atau kemacetan kendali dan mesin pendorong serta tanggap terhadap kerusakan atau kemacetan;
 - c. karakteristik penanganan kapal dan pembatasan kondisi pengoperasian;
 - d. komunikasi anjungan dan prosedur bernavigasi;
 - e. stabilitas utuh dan stabilitas rusak serta kemampuan bertahan kapal dalam kondisi rusak;
 - f. lokasi dan penggunaan peralatan penyelamatan jiwa termasuk perlengkapan sekoci kapal;
 - g. lokasi dan penggunaan mekanisme melarikan diri dalam kapal dan mengevakuasi Penumpang;
 - h. lokasi dan penggunaan peralatan perlindungan kebakaran dan peralatan pemadaman kebakaran;
 - i. lokasi dan penggunaan peralatan kendali kerusakan dan sistemnya termasuk pengoperasian pintu kedap air dan pompa bilga;
 - j. sistem pengikatan pematatan muatan dan kendaraan; dan
 - k. metode kontrol dan komunikasi dengan Penumpang dan dalam keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan familiarisasi brevet B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dilakukan untuk memahami:
 - a. karakter daerah operasi yang menyangkut arus laut dan arus pasang;

- b. kepadatan arus lalu lintas daerah operasi;
- c. hukum khusus yang berlaku di daerah operasi yang meliputi keselamatan pelayaran, pencemaran lingkungan, keimigrasian, kepabeanan, dan karantina;
- d. kondisi cuaca buruk, termasuk angin, ombak, gelombang, dan jarak tampak;
- e. haluan yang direkomendasikan;
- f. metode komunikasi khusus; dan
- g. cara bernavigasi pada kondisi tertentu.

BAB VII

KETENTUAN OPERASIONAL KAPAL KECEPATAN TINGGI

Pasal 48

- (1) Operasional Kapal Kecepatan Tinggi diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jarak maksimum dari area terlindungi;
 - b. sumber daya penyelamatan untuk kapal kategori A;
 - c. jarak pandang;
 - d. tinggi gelombang dan kecepatan angin;
 - e. struktur; dan
 - f. sistem evakuasi.
- (2) Selain pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kapal kategori C dilakukan pembatasan untuk tujuan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. pembangunan dan/atau pengadaan kapal; dan/atau
 - b. saat kapal beroperasi.

Pasal 49

- (1) Pembatasan kapal kategori C saat pembangunan dan/atau pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. memiliki ruang akomodasi tertutup untuk Penumpang;
 - b. ukuran panjang seluruhnya maksimal 24 (dua puluh empat) meter;

- c. mesin tempel (*outboard engine*) harus *marine use* dan memiliki keterangan dari pabrik pembuat (*engine maker*);
 - d. selesai dibangun harus dilakukan uji kecepatan (*speed test*) dengan kecepatan maksimum 25 (dua puluh lima) knot (100% MCR);
 - e. memiliki nilai GM stabilitas yaitu:
 - 1) kapal LOA < 12 m, $GMT [m] = 1.04 L - 0.03 P - 1.31 D + 0.80$;
 - 2) kapal LOA = 12 m sampai 15 m, $GMT [m] = 0.8 L - 0.02 - 1.21 D + 1.29$; dan
 - 3) kapal LOA > 15 m sampai 24 m, $GMT [m] = 1.33 L - 0.25 P - 1.83 D + 4.31$; dan
 - f. apabila digunakan mesin tempel (*outboard engine*) lebih dari 1 (satu) unit, maksimum daya mesin wajib dibatasi tidak lebih dari 600 (enam ratus) *horse power*/447 (empat ratus empat puluh tujuh) kilo watt.
- (2) Pembatasan kapal kategori C saat kapal beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
- a. dilarang menjalankan kapal dengan kecepatan melebihi kecepatan 25 (dua puluh lima) knot dengan daya mesin tidak melebihi dari 600 (enam ratus) *horse power*/447 (empat ratus empat puluh tujuh) kilo watt;
 - b. dilarang melakukan modifikasi mesin;
 - c. dilarang beroperasi lebih dari 2 (dua) jam, terhitung dari pelabuhan keberangkatan sampai ke pelabuhan tujuan;
 - d. dilarang beroperasi pada kondisi cuaca buruk, jarak pandang terbatas, dan tinggi gelombang tidak lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter.
 - e. dilarang berlayar pada malam hari; dan
 - f. dilarang berlayar tanpa ada surat persetujuan berlayar.

Pasal 50

- (1) Kapal kategori C yang memiliki kecepatan lebih dari 25 (dua puluh lima) knot dengan geladak terbuka (*open top*) dilarang digunakan untuk tujuan transportasi niaga.

- (2) Kapal kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan beroperasi untuk tujuan:
- a. rekreasi atau wisata;
 - b. olah raga;
 - c. survei laut; dan
 - d. penggunaan pribadi atau perorangan.
- (3) Kapal kategori C yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan Kelaiklautan Kapal mengikuti ketentuan peraturan menteri ini;
 - b. persyaratan untuk sistem permesinan dan pelistrikan mengacu kepada pabrik pembuat (*engine maker*);
 - c. dilengkapi alat keselamatan jiwa, paling sedikit:
 1. baju penolong (*life jacket*) untuk semua Pelayar; dan
 2. *lifebuoy* paling sedikit 2 (dua) unit;
 - d. dilengkapi alat pemadam kebakaran paling sedikit 2 (dua) unit tabung pemadam; dan
 - e. untuk jenis *jet ski* harus menggunakan baju penolong (*life jacket*).

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 51

Pemeriksaan Kapal Kecepatan Tinggi terdiri atas:

- a. pemeriksaan awal;
- b. pemeriksaan tahunan;
- c. pemeriksaan pembaharuan; dan/atau
- d. pemeriksaan tambahan.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan sebelum kapal beroperasi meliputi pemeriksaan lengkap pada struktur, mesin, dan peralatan kapal, serta bagian luar dasar kapal agar memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal.

- (2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali untuk kapal pada saat:
 - a. baru dibangun;
 - b. berganti bendera menjadi bendera Indonesia;
 - c. berganti nama kapal;
 - d. berganti kepemilikan; atau
 - e. baru menerapkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal atau operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi:
 - a. salinan surat ukur untuk kapal ukuran paling rendah GT 7 (tujuh *gross tonnage*);
 - b. salinan surat tanda kebangsaan kapal; dan
 - c. salinan sertifikat klas.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan setiap tahun meliputi struktur, perlengkapan, permesinan, dan listrik.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal atau operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi:
 - a. salinan surat ukur;
 - b. salinan surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. salinan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi; dan
 - d. salinan sertifikat klas.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengukuhkan (*endorse*) sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun meliputi pemeriksaan lengkap pada struktur, mesin, dan peralatan kapal, serta bagian luar dasar kapal agar memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal atau operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi:
 - a. salinan surat ukur;
 - b. salinan surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. salinan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi;
 - d. salinan sertifikat pencegahan pencemaran;
 - e. salinan manajemen Keselamatan Kapal; dan
 - f. salinan sertifikat klas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena:
 - a. perbaikan, perubahan sistem, dan/atau pergantian peralatan atau perlengkapan; dan/atau
 - b. perombakan di kapal yang mengakibatkan perubahan struktur, konstruksi dan bangunan, perlengkapan, dan/atau permesinan di kapal.

- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal atau operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. salinan surat ukur;
 - b. salinan surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. salinan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi;
 - d. salinan sertifikat pencegahan pencemaran;
 - e. salinan manajemen keselamatan kapal; dan
 - f. salinan sertifikat klas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi.

Pasal 56

- (1) Sertifikat keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan disertai penerbitan persetujuan operasi (*permit to operate*).
- (2) Format sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Contoh 1 dan Contoh 2 Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kepada Syahbandar.

- (3) Syahbandar dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di laut lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Syahbandar melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pemilik kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan operasi; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut untuk jangka waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik kapal dan/atau operator kapal dikenai sanksi administratif berupa pembekuan operasi.
- (5) Pembekuan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (6) Dalam hal pemilik kapal dan/atau operator kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal mencabut sertifikat dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat laporan dari Syahbandar setempat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi:

- a. kapal perang;
- b. kapal negara sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga; dan
- c. kapal penangkap ikan atau kapal nelayan bermesin tempel (*outboard engine*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kapal Kecepatan Tinggi yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

PERSYARATAN PERLENGKAPAN PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA KAPAL

A. Perlengkapan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi

1. Sistem Patroli, Alarm, dan Komunikasi

No	Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 25 m	a. Tersedia alarm kebakaran manual di seluruh akomodasi dan ruang layanan pada posisi yang mudah ditemukan dan dijangkau.	a. Tersedia alarm kebakaran manual di seluruh akomodasi dan ruang layanan pada posisi yang mudah ditemukan dan dijangkau.	a. Tersedia alarm kebakaran manual di seluruh akomodasi dan ruang layanan pada posisi yang mudah ditemukan dan dijangkau.

		b. Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan atau stasiun kendali.	b. Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan atau stasiun kendali.	b. Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan atau stasiun kendali.
		c. Tersedia sistem pemberitahuan umum /sarana komunikasi lain di seluruh akomodasi, ruang layanan, dan stasiun kendali kebakaran.	c. Tersedia sistem pemberitahuan umum /sarana komunikasi lain di seluruh akomodasi, ruang layanan, dan stasiun kendali kebakaran.	c. Tersedia sistem pemberitahuan umum /sarana komunikasi lain di seluruh akomodasi, ruang layanan, dan stasiun kendali kebakaran.
2	< 25 m	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

2. Pompa Utama Pemadam Kebakaran

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 500	2 (dua) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam salah satunya dapat berupa GS <i>pump</i> .	2 (dua) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam salah satunya dapat berupa GS <i>pump</i> .	2 (dua) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam salah satunya dapat berupa GS <i>pump</i> .

2	\geq GT 100 s/d < GT 500	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran dengan kapasitas 25 m ³ /jam.
3	\geq GT 35 s/d < GT 100	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.
4	< GT 35	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

3. Pompa Pemadam Darurat

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq GT 500	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.
2	\geq GT 100 s/d < GT 500	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran darurat di luar kamar mesin dengan kapasitas 25 m ³ /jam.

3	\geq GT 35 s/d < GT 100	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.
4	< GT 35	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

4. Hydran, Selang, dan Nozzle Pemadam Kebakaran

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq GT 100	1 (satu) unit setiap Kelipatan 25 m panjang kapal.	1 (satu) unit setiap Kelipatan 25 m panjang kapal.	1 (satu) unit setiap Kelipatan 25 m panjang kapal.
2	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

5. Hydran di Kamar Ketel dan Permesinan

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq GT 100	a. 2 (dua) unit hydran di tiap ruang permesinan, pada sisi kanan dan kiri; b. 1 (satu) unit hydran di ujung lorong akses ke ruang permesinan.	a. 2 (dua) unit hydran di tiap ruang permesinan, pada sisi kanan dan kiri; b. 1 (satu) unit hydran di ujung lorong akses ke ruang permesinan.	a. 2 (dua) unit hydran di tiap ruang permesinan, pada sisi kanan dan kiri; b. 1 (satu) unit hydran di ujung lorong akses ke ruang permesinan.

2	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan
---	----------	-------------------	-------------------	-------------------

6. Alat Penyemprot Air (*Water Sprinkle System*)

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 100	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, dan geladak kendaraan.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, dan geladak kendaraan.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, dan geladak kendaraan.
2	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

7. Alat Deteksi Kebakaran

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 400	Wajib dilengkapi di ruang tangga, koridor, dan jalur penyelamatan pada ruang akomodasi, ruang permesinan yang tidak dijaga dan ruang tertutup lainnya.	Wajib dilengkapi di ruang tangga, koridor, dan jalur penyelamatan pada ruang akomodasi, ruang permesinan yang tidak dijaga dan ruang tertutup lainnya.	Wajib dilengkapi di ruang tangga, koridor, dan jalur penyelamatan pada ruang akomodasi, ruang permesinan yang tidak dijaga dan ruang tertutup lainnya.

2	\geq GT 100 s/d < GT 400	Wajib dilengkapi dengan alat detektor lokal (battery) di ruang akomodasi.	Wajib dilengkapi dengan alat detektor lokal (battery) di ruang akomodasi.	Wajib dilengkapi dengan alat detektor lokal (battery) di ruang akomodasi.
3	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

8. Sistem Alarm Kebakaran

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq GT 100	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, geladak kendaraan, dan ruang mesin.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, geladak kendaraan, dan ruang mesin.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi, ruang muatan, geladak kendaraan, dan ruang mesin.
2	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

9. Instalasi Tetap Pemadam Kebakaran di Ruang Permesinan

No	Daya	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq 300 KW	1 (satu) unit jenis CO ² atau foam.	1 (satu) unit jenis CO ² atau foam.	1 (satu) unit jenis CO ² atau foam.
2	< 300 KW	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

10. Pemadam Busa dan CO2

No	Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 25 m	<p>a. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu ≥ 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg;</p> <p>b. Ruangan berisi ketel pipa api dilengkapi dengan 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 135 liter dan 1 (satu) liter tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan;</p>	<p>a. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu ≥ 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg;</p> <p>b. Ruangan berisi ketel pipa api dilengkapi dengan 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 135 liter dan 1 (satu) liter tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan;</p>	<p>a. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu ≥ 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg;</p> <p>b. Ruangan berisi ketel pipa api dilengkapi dengan 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 135 liter dan 1 (satu) liter tabung pemadam CO2 kapasitas 45 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan;</p>

		c. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu \geq 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 15 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan.	c. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu \geq 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 15 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan.	c. Ruangan dengan mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu \geq 750 KW dilengkapi 1 (satu) tabung pemadam busa kapasitas 45 liter dan 1 (satu) tabung pemadam CO2 kapasitas 15 kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa diarahkan ke semua bagian ruangan.
2	< 25 m	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

11. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Jinjing (Portable)

No	Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	\geq 25 m	a. 2 (dua) unit di tiap geladak untuk ruang akomodasi dan ruang layanan antara dinding kedap air dan dinding zona kebakaran;	a. 2 (dua) unit di tiap geladak untuk ruang akomodasi dan ruang layanan antara dinding kedap air dan dinding zona kebakaran;	a. 2 (dua) unit di tiap geladak untuk ruang akomodasi dan ruang layanan antara dinding kedap air dan dinding zona kebakaran;

		<p>b. 1 (satu) unit di dapur yang luas geladaknya $\leq 15 \text{ m}^2$ dan 2 (dua) unit untuk ruang yang lebih besar;</p> <p>c. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali;</p> <p>d. 2 (dua) unit yang sesuai untuk memadamkan kebakaran minyak pada ruang pembakaran;</p> <p>e. Ruangan yang berisi mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu $\geq 750\text{KW}$ dilengkapi minimal 2 (dua) unit dan tidak lebih dari 6 (enam) unit.</p>	<p>b. 1 (satu) unit di dapur yang luas geladaknya $\leq 15 \text{ m}^2$ dan 2 (dua) unit untuk ruang yang lebih besar;</p> <p>c. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali;</p> <p>d. 2 (dua) unit yang sesuai untuk memadamkan kebakaran minyak pada ruang pembakaran;</p> <p>e. Ruangan yang berisi mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu $\geq 750\text{KW}$ dilengkapi minimal 2 (dua) unit dan tidak lebih dari 6 (enam) unit.</p>	<p>b. 1 (satu) unit di dapur yang luas geladaknya $\leq 15 \text{ m}^2$ dan 2 (dua) unit untuk ruang yang lebih besar;</p> <p>c. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali;</p> <p>d. 2 (dua) unit yang sesuai untuk memadamkan kebakaran minyak pada ruang pembakaran;</p> <p>e. Ruangan yang berisi mesin sebagai penggerak utama/mesin bantu $\geq 750\text{KW}$ dilengkapi minimal 2 (dua) unit dan tidak lebih dari 6 (enam) unit.</p>
2	< 25 m	<p>a. 1 (satu) unit untuk tiap ruang penumpang dan ruang ABK di tiap geladak;</p> <p>b. 1 (satu) unit di dapur.</p>	<p>a. 1 (satu) unit untuk tiap ruang penumpang dan ruang ABK di tiap geladak;</p> <p>b. 1 (satu) unit di dapur.</p>	<p>a. 1 (satu) unit untuk tiap ruang penumpang dan ruang ABK di tiap geladak;</p> <p>b. 1 (satu) unit di dapur.</p>

3	$\geq 20 \text{ m s/d} < 25 \text{ m}$	Ditambah 3 (tiga) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 3 (tiga) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 3 (tiga) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.
4	$\geq 15 \text{ m s/d} < 20 \text{ m}$	Ditambah 2 (dua) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 2 (dua) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 2 (dua) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.
5	$< 15 \text{ m}$	Ditambah 1 (satu) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 1 (satu) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.	Ditambah 1 (satu) unit tabung pemadam yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di ruang mesin.

12. Pasir

No	Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	$\geq 25 \text{ m}$	0,25 m ³ pasir/bahan kering lainnya dan sekop atau 1 (satu) tabung pemadam jinjing tambahan	0,25 m ³ pasir/bahan kering lainnya dan sekop atau 1 (satu) tabung pemadam jinjing tambahan	0,25 m ³ pasir/bahan kering lainnya dan sekop atau 1 (satu) tabung pemadam jinjing tambahan

2	< 25 m	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan
---	--------	-------------------	-------------------	-------------------

13. Selimut Asbestos (*Fire Blanket*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 100	1 (satu) unit di dapur;	1 (satu) unit di dapur;	1 (satu) unit di dapur;
2	≥ GT 35 s/d < GT 100	2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.	2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.	2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.
3	< GT 35	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

14. Perlengkapan Petugas Pemadam

No	Panjang	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 50 m	2 (dua) set + 1 (satu) set tambahan untuk tiap 30m panjang kapal (untuk L > 80m) dan 2 (dua) tabung cadangan alat bantu pernafasan.	2 (dua) set + 1 (satu) set tambahan untuk tiap 30m panjang kapal (untuk L > 80m) dan 2 (dua) tabung cadangan alat bantu pernafasan.	2 (dua) set + 1 (satu) set tambahan untuk tiap 30m panjang kapal (untuk L > 80m) dan 2 (dua) tabung cadangan alat bantu pernafasan.
2	< 50 m	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

15. Sambungan Darat Internasional (*International Shore Connection*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 100	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

16. Alat Bantu Pernapasan Untuk Melarikan Diri (EEBD)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ GT 1000	2 (dua) unit di ruang akomodasi/penumpang dan kamar mesin.	2 (dua) unit di ruang akomodasi/penumpang dan kamar mesin.	2 (dua) unit di ruang akomodasi/penumpang dan kamar mesin.
2	< GT 1000	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

17. Rute Untuk Melarikan Diri (*Escape Route*)

No	Ukuran Kapal	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Semua ukuran	a. Tersedia di semua ruangan penumpang dan permesinan;	a. Tersedia di semua ruangan penumpang dan permesinan;	a. Tersedia di semua ruangan penumpang dan permesinan;

		<p>b. Tersedia informasi jalur melarikan diri terdekat di setiap ruang penumpang dan akomodasi lainnya;</p> <p>c. Jalur melarikan diri dilengkapi dengan reflektor agar terlihat saat lampu padam.</p>	<p>b. Tersedia informasi jalur melarikan diri terdekat di setiap ruang penumpang dan akomodasi lainnya;</p> <p>c. Jalur melarikan diri dilengkapi dengan reflektor agar terlihat saat lampu padam.</p>	<p>b. Tersedia informasi jalur melarikan diri terdekat di setiap ruang penumpang dan akomodasi lainnya;</p> <p>c. Jalur melarikan diri dilengkapi dengan reflektor agar terlihat saat lampu padam.</p>
2	< GT 300 (Tambahan untuk kapal penumpang)	<p>Memiliki pintu untuk melarikan diri dan jendela dengan kaca yang diperkuat serta alat pemukul kaca.</p>	<p>Memiliki pintu untuk melarikan diri dan jendela dengan kaca yang diperkuat serta alat pemukul kaca.</p>	<p>Memiliki pintu untuk melarikan diri dan jendela dengan kaca yang diperkuat serta alat pemukul kaca.</p>

18. Bagan Pengendali Kebakaran (*Fire Control Plan*)

No	Jenis Kapal	Penumpang/GT	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ 36 orang	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal;</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "<i>Fire Plan</i>" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal.</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "<i>Fire Plan</i>" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal.</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "<i>Fire Plan</i>" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>
		< 36 orang	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

2	Barang	≥ GT 100	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal;</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "Fire Plan" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal;</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "Fire Plan" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>	<p>a. Bagan telah disahkan dan ditempelkan di dinding interior kapal;</p> <p>b. Salinan bagan dipasang pada kotak kedap air di dekat tangga masuk kapal;</p> <p>c. Kotak bagan pengendali kebakaran diberi warna merah dan tulisan "Fire Plan" warna putih;</p> <p>d. Dalam kotak tersebut dilengkapi dengan salinan daftar ABK dan penumpang yang selalu diperbarui.</p>
		< GT 100	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

B. Perlengkapan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kapal Kecepatan Tinggi Kategori C

1. < GT 7

Peralatan	Daerah Pelayaran		
	Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
Pemadam Kebakaran	1 (satu) Unit Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter	1 (satu) Unit Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter	1 (satu) Unit Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter

2. ≥ GT 7 s/d < GT 35

Peralatan	Daerah Pelayaran		
	Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
Pemadam Kebakaran	4 (empat) Unit Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter	4 (empat) Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter	4 (empat) Pemadam Kebakaran Foam 4 (empat) liter

3. ≥ GT 35 s/d < GT 100

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
1	Sistem alarm dan komunikasi	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan
2	Pemadam Kebakaran	Pemadam Kebakaran Foam dengan ketentuan sebagai berikut: a. 2 (dua) unit untuk tiap geladak untuk tiap ruang akomodasi	Pemadam Kebakaran Foam dengan ketentuan sebagai berikut: a. 2 (dua) unit untuk tiap geladak untuk tiap ruang akomodasi	Pemadam Kebakaran Foam dengan ketentuan sebagai berikut: a. 2 (dua) unit untuk tiap geladak untuk tiap ruang akomodasi

		b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan c. 2 (dua) unit di area permesinan	b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan c. 2 (dua) unit di area permesinan	b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan c. 2 (dua) unit di area permesinan
3	Selimut pemadam kebakaran	Minimal 1 (satu) unit karung goni yang siap dibasahkan.	Minimal 1 (satu) unit karung goni yang siap dibasahkan.	Minimal 1 (satu) unit karung goni yang siap dibasahkan.
4	Rute untuk melarikan diri (<i>escape route</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
5	Bagan pengendali kebakaran (<i>fire control plan</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

4. \geq GT 100 s/d \leq GT 300

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Daratan
1	Sistem Patroli, Alarm, dan Komunikasi	Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan.	Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan.	Tersedia alarm khusus yang dioperasikan dari anjungan.
2	Pompa Pemadam Kebakaran	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.	1 (satu) unit pompa pemadam kebakaran jinjing.
3	<i>Hydran</i> , Selang, koping, dan <i>Nozzle</i> Pemadam Kebakaran	1 (satu) set	1 (satu) set	1 (satu) set

4	Alat Deteksi Kebakaran	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi.	Wajib dilengkapi di ruang akomodasi.
5	Perlengkapan Pemadam Kebakaran Jinjing (<i>Portable</i>)	a. 2 (dua) unit di tiap geladak untuk ruang akomodasi dan ruang layanan antara dinding kedap air dan dinding zona kebakaran; b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan; c. 2 (dua) unit di area permesinan.	a. 2 (dua) unit untuk tiap geladak untuk tiap ruang akomodasi; b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan; c. 2 (dua) unit di area permesinan.	a. 2 (dua) unit untuk tiap geladak untuk tiap ruang akomodasi; b. 1 (satu) unit di tiap stasiun kendali anjungan; c. 2 (dua) unit di area permesinan.
6	Selimut pemadam kebakaran	Minimal 2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.	Minimal 2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.	Minimal 2 (dua) unit karung goni yang siap dibasahkan.

7	Rute untuk melarikan diri (<i>escape route</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
8	Bagan Pengendali kebakaran (<i>fire control plan</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

7	Rute untuk melarikan diri (<i>escape route</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
8	Bagan Pengendali kebakaran (<i>fire control plan</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO 

7	Rute untuk melarikan diri (<i>escape route</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
8	Bagan Pengendali kebakaran (<i>fire control plan</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

PERSYARATAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN JIWA

A. Perlengkapan Keselamatan Jiwa Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi

1. Sekoci dan Rakit Penolong

No	Jenis Kapal	Tonnase/ Panjang	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Minimum sekoci terbuka atau sekoci tertutup sebagian kategori A, kapasitas angkut tidak kurang dari 30 persen total pelayar yang didistribusikan di kedua sisi kapal, dan ditambah dengan:	Minimum sekoci terbuka atau sekoci tertutup sebagian kategori A, kapasitas angkut tidak kurang dari 30 persen total pelayar yang didistribusikan di kedua sisi kapal, dan ditambah dengan:	Minimum sampan bermotor, kapasitas angkut tidak kurang dari 30 persen total pelayar yang didistribusikan di kedua sisi kapal, dan ditambah dengan alat apung yang mempunyai kapasitas angkut total sama dengan 100 persen pelayar setiap sisi kapal

			<p>a. Rakit penolong kembang tipe B yang mempunyai kapasitas angkut total sama dengan 100 persen pelayar setiap sisi kapal; dan</p> <p>b. 25 persen dari jumlah rakit penolong kembang dilengkapi dengan alat penurun di sisi kiri dan kanan kapal masing-masing 1 (satu) unit.</p>	<p>a. Rakit penolong kembang tipe B yang mempunyai kapasitas angkut total sama dengan 100 persen pelayar setiap sisi kapal; dan</p> <p>b. 25 persen dari jumlah rakit penolong kembang dilengkapi dengan alat penurun di sisi kiri dan kanan kapal masing-masing 1 (satu) unit.</p>	
	< 500 GT	<p>a. Rakit penolong kembang tipe B yang mempunyai kapasitas angkut total 100 persen pelayar di setiap sisi kapal;</p> <p>b. Rakit penolong kembang tipe B yang penempatannya mudah dipindah-pindah dari sisi satu ke sisi lain dengan kapasitas total 150 persen pelayar, dapat dihitung kapasitas sekoci penolong atau sekoci penyelamat yang</p>	<p>a. Rakit penolong kembang tipe B yang mempunyai kapasitas angkut total 100 persen pelayar di setiap sisi kapal;</p> <p>b. Rakit penolong kembang tipe B yang penempatannya mudah dipindah-pindah dari sisi satu ke sisi lain dengan kapasitas total 150 persen pelayar, dapat dihitung kapasitas sekoci penolong atau sekoci penyelamat yang</p>	Berlayar di daerah pelayaran Danau dan Waduk dilengkapi dengan alat apung kapasitas angkut total 100 persen pelayar di setiap sisi kapal.	

			memenuhi persyaratan.	memenuhi persyaratan.	
2	Barang	$L \geq 85$ Meter	<p>a. Dilengkapi minimum 1 (satu) atau lebih sekoci penolong tertutup kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar; atau</p> <p>1 (satu) atau lebih sekoci penolong tipe luncur bebas kategori B ditempatkan di buritan kapal dengan kapasitas 100 persen pelayar yang embarkasinya dilakukan sebelum sekoci diluncurkan; dan</p> <p>b. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Apabila lokasi penempatannya tidak mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus</p>	<p>a. Dilengkapi minimum 1 (satu) atau lebih sekoci penolong tertutup kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar; atau</p> <p>1 (satu) atau lebih sekoci penolong tipe luncur bebas kategori B ditempatkan di buritan kapal dengan kapasitas 100 persen pelayar yang embarkasinya dilakukan sebelum sekoci diluncurkan; dan</p> <p>b. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Apabila lokasi penempatannya tidak mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus</p>	<p>a. Dilengkapi minimum 1 (satu) atau lebih sekoci penolong tertutup kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar; atau</p> <p>1 (satu) atau lebih sekoci penolong tipe luncur bebas kategori B ditempatkan di buritan kapal dengan kapasitas 100 persen pelayar yang embarkasinya dilakukan sebelum sekoci diluncurkan; dan</p> <p>b. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Apabila lokasi penempatannya tidak mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus</p>

			<p>mampu menampung 100 persen pelayar di setiap sisi kapal; atau</p> <p>2) Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus mampu menampung total 150 persen pelayar.</p>	<p>mampu menampung 100 persen pelayar di setiap sisi kapal; atau</p> <p>2) Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus mampu menampung total 150 persen pelayar.</p>	<p>mampu menampung 100 persen pelayar di setiap sisi kapal; atau</p> <p>2) Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain harus mampu menampung total 150 persen pelayar.</p>
	L < 85 Meter	<p>a. 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar;</p> <p>b. Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang di posisi yang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain, kapasitas total rakit penolong kembang yaitu 150 persen pelayar, juga termasuk kapasitas</p>	<p>a. 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar;</p> <p>b. Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang di posisi yang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain, kapasitas total rakit penolong kembang yaitu 150 persen pelayar, juga termasuk kapasitas</p>	<p>a. 1 (satu) atau lebih rakit penolong kembang kategori B di setiap sisi dengan kapasitas 100 persen pelayar;</p> <p>b. Apabila lokasi penempatan rakit penolong kembang di posisi yang mudah dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain, kapasitas total rakit penolong kembang yaitu 150 persen pelayar, juga termasuk kapasitas sekoci penyelamat yang</p>	

		sekoci penyelamat yang memenuhi ketentuan.	sekoci penyelamat yang memenuhi ketentuan.	memenuhi ketentuan.
	Aturan tambahan untuk semua ukuran kapal	<p>a. Dilengkapi dengan peralatan penurun sekoci penolong pada salah satu sisi dari geladak lokasi penempatan rakit penolong kembang</p> <p>b. Penempatan beberapa pesawat penyelamat harus mempertimbangkan agar dapat mudah dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi yang lain agar kapasitas angkutnya tetap memenuhi saat sebagian sekoci penyelamat gagal difungsikan</p> <p>c. Kapal yang mempunyai jarak horizontal dari ujung terjauh haluan atau buritan terhadap ujung terdekat pesawat penolong lebih dari 100 m harus</p>	<p>a. Dilengkapi dengan peralatan penurun sekoci penolong pada salah satu sisi dari geladak lokasi penempatan rakit penolong kembang</p> <p>b. Penempatan beberapa pesawat penyelamat harus mempertimbangkan agar dapat mudah dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi yang lain agar kapasitas angkutnya tetap memenuhi saat sebagian sekoci penyelamat gagal difungsikan</p> <p>c. Kapal yang mempunyai jarak horizontal dari ujung terjauh haluan atau buritan terhadap ujung terdekat pesawat penolong lebih dari 100 m harus</p>	<p>a. Dilengkapi dengan peralatan penurun sekoci penolong pada salah satu sisi dari geladak lokasi penempatan rakit penolong kembang</p> <p>b. Penempatan beberapa pesawat penyelamat harus mempertimbangkan agar dapat mudah dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi yang lain agar kapasitas angkutnya tetap memenuhi saat sebagian sekoci penyelamat gagal difungsikan</p> <p>c. Kapal yang mempunyai jarak horizontal dari ujung terjauh haluan atau buritan terhadap ujung terdekat pesawat penolong lebih dari 100 m harus menempatkan 1 (satu) unit tambahan rakit penolong kembang pada ujung</p>

			menempatkan 1 (satu) unit tambahan rakit penolong kembang pada ujung terjauh yang dapat dilepaskan secara manual.	menempatkan 1 (satu) unit tambahan rakit penolong kembang pada ujung terjauh yang dapat dilepaskan secara manual.	terjauh yang dapat dilepaskan secara manual.
--	--	--	---	---	--

2. Sekoci Penyelamat (*Rescue Boat*)

No		Tonnase/ Panjang	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	<p>a. Sekoci penolong dapat difungsikan menjadi sekoci penyelamat apabila memenuhi persyaratan sekoci penyelamat;</p> <p>b. Penempatan pesawat penyelamat diatur sedemikian rupa agar pesawat penyelamat mudah untuk dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi lainnya sebagai antisipasi apabila ada pesawat penyelamat yang tidak dapat difungsikan karena sesuatu kendala;</p>	<p>a. Sekoci penolong dapat difungsikan menjadi sekoci penyelamat apabila memenuhi persyaratan sekoci penyelamat;</p> <p>b. Penempatan pesawat penyelamat diatur sedemikian rupa agar pesawat penyelamat mudah untuk dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi lainnya sebagai antisipasi apabila ada pesawat penyelamat yang tidak dapat difungsikan karena sesuatu kendala;</p>	<p>Penempatan sampan bermotor diatur sedemikian agar ada yang mudah untuk dipindah - pindah dari satu sisi ke sisi lainnya sebagai antisipasi apabila ada sampan bermotor yang tidak dapat difungsikan karena sesuatu kendala.</p>

			<p>c. Sarana evakuasi pelayar rakit penolong kembang harus dapat menampung sejumlah kapasitas angkut total dari rakit penolong kembang;</p> <p>d. Daya setiap sekoci penolong atau sekoci penyelamat harus mampu menarik 9 rakit penolong kembang tipe A menjauh dari kapal.</p>	<p>c. Sarana evakuasi pelayar rakit penolong kembang harus dapat menampung sejumlah kapasitas angkut total dari rakit penolong kembang;</p> <p>d. Daya setiap sekoci penolong atau sekoci penyelamat harus mampu menarik 9 rakit penolong kembang tipe A menjauh dari kapal.</p>	
2	Barang	Semua Ukuran	<p>a. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih sekoci penyelamat.</p> <p>b. Sekoci penolong dapat dikategorikan sekoci penyelamat apabila memenuhi ketentuan sekoci penyelamat. Sekoci penyelamat atau sekoci penolong yang berfungsi sebagai sekoci penyelamat pada kapal dengan ukuran kurang dari GT 500:</p> <p>1) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih</p>	<p>a. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih sekoci penyelamat.</p> <p>b. Sekoci penolong dapat dikategorikan sekoci penyelamat apabila memenuhi ketentuan sekoci penyelamat. Sekoci penyelamat atau sekoci penolong yang berfungsi sebagai sekoci penyelamat pada kapal dengan ukuran kurang dari GT 500:</p> <p>1) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih</p>	<p>a. Dilengkapi 1 (satu) atau lebih sekoci penyelamat.</p> <p>b. Sekoci penolong dapat dikategorikan sekoci penyelamat apabila memenuhi ketentuan sekoci penyelamat. Sekoci penyelamat atau sekoci penolong yang berfungsi sebagai sekoci penyelamat pada kapal dengan ukuran kurang dari GT 500:</p> <p>1) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih kategori B</p>

			<p>kategori B apabila kapal berlayar di daerah pelayaran terbatas.</p> <p>2) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih sampan bermotor apabila kapal berlayar di daerah pelayaran pelabuhan dan perairan daratan (apabila ada lokasi untuk penempatan sampan bermotor).</p>	<p>kategori B apabila kapal berlayar di daerah pelayaran terbatas.</p> <p>2) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih sampan bermotor apabila kapal berlayar di daerah pelayaran pelabuhan dan perairan daratan (apabila ada lokasi untuk penempatan sampan bermotor).</p>	<p>apabila kapal berlayar di daerah pelayaran terbatas.</p> <p>2) Dilengkapi 1 (satu) unit atau lebih sampan bermotor apabila kapal berlayar di daerah pelayaran pelabuhan dan perairan daratan (apabila ada lokasi untuk penempatan sampan bermotor).</p>
--	--	--	---	---	--

3. Pelampung Penolong (*Life Buoy*)

No	Jenis Kapal	Ukuran Kapal	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	$L \geq 240$	30 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy),	30 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy),	30 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy),

			2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$180 \leq L < 240$	24 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	24 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	24 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$120 \leq L < 180$	18 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	18 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	18 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.

		$60 \leq L < 120$	12 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	12 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	12 Unit: Paling sedikit 50 persen diantaranya dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$30 \leq L < 60$	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$L < 30$	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.

2	Barang	$L \geq 150$	14 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	14 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	14 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$100 \leq L < 150$	10 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	10 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	10 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
		$60 \leq L < 100$	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung	8 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung

		(isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	(isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	(isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
	$30 \leq L < 60$	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	6 Unit: Paling sedikit 50 persen dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit diantaranya dilengkapi dengan tabung (isyarat) asap oranye (MOB Buoy), 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
	$L < 30$	4 Unit: Minimal 2 (dua) unitnya dilengkapi dengan tali apung.	4 Unit: Minimal 2 (dua) unitnya dilengkapi dengan tali apung.	4 Unit: Minimal 2 (dua) unitnya dilengkapi dengan tali apung.
		Persyaratan tambahan untuk semua ukuran kapal: Baterai lampu pelampung penolong untuk kapal Tangki harus dilengkapi harus dari tipe baterai yang aman untuk kapal tangki.		

4. Baju Penolong (*Life Jacket*)

No	Tipe Kapal	Ukuran Kapal	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	<p>Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) sejumlah:</p> <p>a. 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa, ditambah 5 persen cadangan;</p> <p>b. Sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan di ruang kerja lainnya;</p> <p>c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk baju penolong penumpang anak-anak;</p>	<p>Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) sejumlah:</p> <p>a. 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa, ditambah 5 persen cadangan;</p> <p>b. Sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan di ruang kerja lainnya;</p> <p>c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk baju penolong penumpang anak-anak;</p>	<p>Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) sejumlah:</p> <p>a. 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa, ditambah 5 persen cadangan;</p> <p>b. Sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan di ruang kerja lainnya;</p> <p>c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk baju penolong penumpang anak-anak;</p>

			<p>d. Untuk kapal penumpang yang berlayar kurang dari 24 jam tersedia minimum 2,5 persen dari penumpang untuk penumpang bayi;</p> <p>e. Untuk kapal penumpang yang berlayar lebih dari 24 jam tersedia sesuai dengan jumlah penumpang bayi;</p> <p>f. Untuk kapal penumpang dengan tinggi lambung bebas 4,5 meter atau lebih wajib menggunakan baju penolong Kategori A; tinggi lambung bebas kurang dari 4,5 meter dapat menggunakan baju penolong Kategori B.</p>	<p>d. Untuk kapal penumpang yang berlayar kurang dari 24 jam tersedia minimum 2,5 persen dari penumpang untuk penumpang bayi;</p> <p>e. Untuk kapal penumpang yang berlayar lebih dari 24 jam tersedia sesuai dengan jumlah penumpang bayi;</p> <p>f. Untuk kapal penumpang dengan tinggi lambung bebas 4,5 meter atau lebih wajib menggunakan baju penolong Kategori A; tinggi lambung bebas kurang dari 4,5 meter dapat menggunakan baju penolong Kategori B.</p>	<p>d. Untuk kapal penumpang yang berlayar kurang dari 24 jam tersedia minimum 2,5 persen dari penumpang untuk penumpang bayi;</p> <p>e. Untuk kapal penumpang yang berlayar lebih dari 24 jam tersedia sesuai dengan jumlah penumpang bayi;</p> <p>f. Untuk kapal penumpang dengan tinggi lambung bebas 4,5 meter atau lebih wajib menggunakan baju penolong Kategori A; tinggi lambung bebas kurang dari 4,5 meter dapat menggunakan baju penolong Kategori B.</p>
--	--	--	---	---	---

2	Kapal Barang	Semua Ukuran	<p>a. Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan, yang dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) sejumlah 100 persen total jumlah pelayar;</p> <p>b. Ditambah sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan ditempat kerja yang jauh dari akomodasi (apabila ada);</p> <p>c. Persyaratan tambahan: Baterai baju penolong untuk kapal Tangki harus dilengkapi dengan tipe baterai yang aman untuk kapal tangki.</p>	<p>a. Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan, yang dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) sejumlah 100 persen total jumlah pelayar;</p> <p>b. Ditambah sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan ditempat kerja yang jauh dari akomodasi (apabila ada);</p> <p>c. Persyaratan tambahan: Baterai baju penolong untuk kapal Tangki harus dilengkapi dengan tipe baterai yang aman untuk kapal tangki.</p>	<p>a. Baju penolong kategori B yang memenuhi persyaratan, yang dilengkapi dengan lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) sejumlah 100 persen total jumlah pelayar;</p> <p>b. Ditambah sejumlah yang mencukupi untuk petugas jaga/pekerja di anjungan, ruang kendali kamar mesin dan ditempat kerja yang jauh dari akomodasi (apabila ada);</p> <p>c. Persyaratan tambahan: Baterai baju penolong untuk kapal Tangki harus dilengkapi dengan tipe baterai yang aman untuk kapal tangki.</p>
---	--------------	--------------	--	--	--

5. Alat Pelontar Tali (*Line Throwing Apparatus*)

No	Jenis Kapal	Ukuran Kapal	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	\geq GT 500	Pistol pelontar tali dengan 4 (empat) unit proyektil dan tali yang memenuhi persyaratan; atau Sarana pelontar roket dengan tali sejumlah 4 (empat) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 4 (empat) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 2 (dua) unit.
		$300 \leq$ GT < 500	Sarana pelontar roket dengan tali sejumlah 3 (tiga) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 3 (tiga) unit.	
		$35 \leq$ GT < 300	Sarana pelontar roket dengan tali sejumlah 2 (dua) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 2 (dua) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.
		< GT 35	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.		

2	Barang	\geq GT 500	Pistol pelontar tali dengan 4 (empat) unit proyektil dan tali yang memenuhi persyaratan; atau 4 (empat) unit sarana pelontar roket.	1 (satu) unit sarana pelontar roket.	1 (satu) unit sarana pelontar roket.
		$35 \leq$ GT $<$ 500	2 (dua) unit sarana pelontar roket.	1 (satu) unit sarana pelontar manual.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.
		$<$ GT 35	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.	Tali buangan dengan panjang 30 m sejumlah 1 (satu) unit.

6. Isyarat Marabahaya (*Pyrotechnic*)

No	Jenis Kapal	Ukuran Kapal	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	$GT \geq 35$	4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya.	Tidak disyaratkan.	Tidak disyaratkan kecuali pelayaran Danau Toba wajib tersedia 2 (dua) unit roket parasut isyarat.
		$<$ GT 35	2 (dua) unit roket parasut isyarat marabahaya.	Tidak disyaratkan.	Tidak disyaratkan.
2	Barang	\geq GT 35	4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya.	Tidak disyaratkan.	Tidak disyaratkan.
		$<$ GT 35	2 (dua) unit roket parasut isyarat marabahaya.	Tidak disyaratkan.	Tidak disyaratkan.

B. Perlengkapan Keselamatan Jiwa Kapal Kecepatan Tinggi Kategori C

1. < GT 7

No	Jenis	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
1	Pelampung Penolong (<i>Life Buoy</i>)	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Baju penolong (<i>Life jacket</i>)	100 persen (Sesuai Jumlah pelayar)	100 persen (Sesuai Jumlah pelayar)	100 persen (Sesuai Jumlah pelayar)
3	Isyarat Marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	1 (satu) unit roket parasut isyarat marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

2. ≥ GT 7 s/d < GT 35

No	Jenis	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
1	Sekoci/ Rakit Penolong (<i>Life Craft</i>)	Alat apung sederhana kapasitas 100 persen pelayar	Alat apung sederhana kapasitas 100 persen pelayar	Alat apung sederhana kapasitas 100 persen pelayar
2	Pelampung Penolong (<i>Life Buoy</i>)	2 (dua) unit	2 (dua) unit	2 (dua) unit

3	Baju penolong (<i>Life jacket</i>)	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi
4	Alat Pelontar Tali (<i>Line Throwing Apparatus</i>)	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter sebanyak 1 (satu) unit	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter sebanyak 1 (satu) unit	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter sebanyak 1 (satu) unit
5	Isyarat Marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	2 (dua) unit roket parasut isyarat marabahaya	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan

3. \geq GT 35 s/d < GT 100

No	Jenis	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Daratan
1	Rakit Penolong (<i>Life Craft</i>)	Rakit penolong kembung (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar	Rakit penolong kembung (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar	Rakit penolong kembung (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar
2	Pelampung Penolong (<i>Life Buoy</i>)	4 (empat) unit, 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 (empat) unit, 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 (dua) unit lainnya dilengkapi dengan tali apung

3	Baju Penolong (<i>Life Jacket</i>)	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektor tape</i>) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi
4	Alat Pelontar Tali (<i>Line Throwing Apparatus</i>)	Dilengkapi 2 (dua) unit pistol pelontar roket dengan tali	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter: a. 2 (dua) unit untuk Kapal Penumpang b. 1 (satu) unit untuk Kapal barang	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter sebanyak 1 (satu) unit
5	Isyarat Marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Dilengkapi 4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan kecuali pelayaran Danau Toba wajib tersedia 2 (dua) unit roket parasut isyarat

4. \geq GT 100 s/d \leq GT 300

No	Jenis	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Pelabuhan	Daratan
1	Rakit Penolong (<i>Life raft</i>)	Rakit penolong kembang (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar	Rakit penolong kembang (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar	Rakit penolong kembang (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori B, Kapasitas 100 persen pelayar
2	Pelampung Penolong (<i>Life buoy</i>)	6 (enam) unit, 50 persen dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit dilengkapi tali apung	6 (enam) unit, 50 persen dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit dilengkapi tali apung	6 (enam) unit, 50 persen dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 (dua) unit dilengkapi tali apung
3	Baju Penolong (<i>Life Jacket</i>)	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi	Baju Penolong kategori B yg dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape) a. 100 persen (Dewasa) + 5 persen Cadangan b. 10 persen anak-anak c. 2,5 persen bayi
4	Alat Pelontar Tali (<i>Line throwing Apparatus</i>)	Dilengkapi 2 (dua) unit pistol pelontar roket dengan tali	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter : a. 2 (dua) untuk Kapal Penumpang b. 1 (satu) untuk Kapal barang	Dilengkapi dengan tali buangan dengan panjang 30 meter sebanyak 1 (satu) unit

5	Isyarat (<i>Pyrotechnic</i>)	Marabahaya	Dilengkapi 4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan kecuali pelayaran Danau Toba wajib tersedia 2 (dua) unit roket parasut isyarat
---	-----------------------------------	------------	---	-------------------	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO *Bm*

5	Isyarat (<i>Pyrotechnic</i>)	Marabahaya	Dilengkapi 4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan kecuali pelayaran Danau Toba wajib tersedia 2 (dua) unit roket parasut isyarat
---	-----------------------------------	------------	---	-------------------	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

5	Isyarat (<i>Pyrotechnic</i>)	Marabahaya	Dilengkapi 4 (empat) unit roket parasut isyarat marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	Tidak disyaratkan	Tidak disyaratkan kecuali pelayaran Danau Toba wajib tersedia 2 (dua) unit roket parasut isyarat
---	-----------------------------------	------------	---	-------------------	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

PERSYARATAN PERALATAN BANTU NAVIGASI ELEKTRONIKA

A. Persyaratan Peralatan Bantu Navigasi Elektronika Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi

1. Pedoman Magnet Standar (PMS) dan Pedoman Magnet (PM)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 35	1 (satu) unit PMS	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM
		< GT 35	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM
2	Barang	≥ GT 35	1 (satu) unit PMS	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM
		< GT 35	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM	1 (satu) unit PM

2. Pelorus atau Alat Baringan Pedoman (*Pelorus or Compass Bearing Device*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

3. Alat Koreksi Garis Haluan dan Baringan atau Daftar Deviasi (*Means of Correcting Heading and Bearings or Deviation Card*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

4. Peta Laut/Sistem Peraga Peta dan Informasi Elektronik (ECDIS)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)
2	Barang	Semua Ukuran	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti ECDIS)

5. Pedoman Gasing

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

6. Sistem Kendali Haluan atau Lintasan (*Heading or Track Control System / Auto Pilot*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

7. Publikasi Nautika

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)

2	Barang	Semua Ukuran	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (sesuai daerah pelayaran)
---	--------	--------------	--	--	--

8. Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 35	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 35	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 35	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 35	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

9. Radar Utama (9 GHZ)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	300 ≤ GT < 3000	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 300	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	500 ≤ GT < 5000	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

10. Radar Kedua (3 GHZ)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 3000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 3000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 5000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 5000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

11. Alat Bantu Ploting Radar Otomatis (ARPA)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 10.000	Harus dilengkapi, namun Administrasi dapat memberikan pembebasan dengan mempertimbangkan daerah pelayarannya.	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

2	Barang	≥ GT 10.000	Harus dilengkapi, namun Administrasi dapat memberikan pembebasan dengan mempertimbangkan daerah pelayarannya.	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

12. Alat Bantu Garis Haluan Otomatis (*Automatic Tracking Aid*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	300 ≤ GT < 3000	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 300	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	500 ≤ GT < 3000	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

13. Alat Bantu Plotting Elektronika Electronic Plotting Aid (VRM dan EBL Radar)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	\geq GT 10.000	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan
		$<$ GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	\geq GT 10.000	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		$<$ GT 10.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

14. Alat Bantu Traking Otomatis (*Automatic Tracking Aid*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	$300 \leq$ GT $<$ 3000	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		$<$ GT 300	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	$500 \leq$ GT $<$ 3000	Harus dilengkapi	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		$<$ GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

15. Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 35	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 35	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 35	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 35	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

16. Perekam Data Pelayaran (VDR)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 3.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 3.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

17. Alat pengukur kedalaman laut

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 300	Perum gema elektronik	Perum gema elektronik	Perum gema elektronik
		< GT 300	Perum tangan	Perum tangan	Perum tangan

2	Barang	≥ GT 500	Perum gema elektronik	Perum gema elektronik	Perum gema elektronik
		< GT 500	Perum tangan	Perum tangan	Perum tangan

18. Penunjuk Daun Kemudi, Baling-Baling, Pendorong, Slip, dan Mode Operasional

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 500	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

19. Sistem Corong Pemberitahuan

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 35	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)
		< GT 35	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing
2	Barang	≥ GT 35	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)	Sistem Corong Pemberitahuan (Public Addressor)

		< GT 35	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing
--	--	---------	------------------------	------------------------	------------------------

20. Telepon ke Tempat Pengemudian Darurat (*Telephone to Emergency Steering Position*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 500	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		175 ≤ GT < 500	Radio Jinjing	Radio Jinjing	Radio Jinjing
		< GT 175	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

21. Lampu Isyarat Siang Hari (*Day Light Signalling Lamp*)

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan, bisa diganti sarana lain	Tidak dipersyaratkan, bisa diganti sarana lain	-
2	Barang	Semua Ukuran	Tidak dipersyaratkan, bisa diganti sarana lain	Tidak dipersyaratkan, bisa diganti sarana lain	-

22. Reflektor Radar

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 150	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 150	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 150	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 150	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

23. Kode Isyarat Internasional

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 35	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 35	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 300	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
		< GT 300	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

24. IAMSAR

No	Tipe Kapal	Tonnase	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Penumpang	≥ GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
2	Barang	≥ GT 1500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan
		< GT 1500	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan	Tidak dipersyaratkan

B. Persyaratan Peralatan Bantu Navigasi Elektronika Kapal Kecepatan Tinggi Kategori C

1. < GT 7

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Pedoman Magnet	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Peta Laut	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)

2. ≥ GT 7 s/d < GT 35

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Pedoman Magnet	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Peta Laut	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)

3	Publikasi Nautika	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Tidak DiHarus dilengkapi	Tidak DiHarus dilengkapi
4	Sistem Pemberitahuan	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing

3. \geq GT 35 s/d $<$ GT 100

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Pedoman Magnet	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Alat Koreksi Garis Haluan Dan Baringan Atau Daftar Deviasi (<i>Means of Correcting Heading And Bearings Or Deviation Card</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi Tidak DiHarus dilengkapi	Harus dilengkapi Tidak DiHarus dilengkapi
3	Peta Laut	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)	Harus dilengkapi (peta sesuai daerah pelayaran)
4	Publikasi Nautika	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)
5	Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)	Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi

6	Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
7	Perum gema (<i>Echo Sounding Device</i>)	Perum Gema Elektronik	Perum Gema Elektronik Alat pengukur kedalaman / Perum tangan	Perum Gema Elektronik Alat pengukur kedalaman / Perum tangan
8	Sistem Pemberitahuan	<i>Public Adressor</i>	Pengeras suara jinjing	Pengeras suara jinjing
9	Lampu Isyarat Siang Hari (<i>Day Light Signalling Lamp</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

4. \geq GT 100 s/d \leq GT 300

No	Peralatan	Daerah Pelayaran		
		Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Pedoman Magnet	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Pelorus Atau Alat Baringan Pedoman (<i>Pelorus or Compass Bearing Device</i>)	Harus dilengkapi	Tidak Dilengkapi DiHarus	Tidak Dilengkapi DiHarus
3	Alat Koreksi Garis Haluan Dan Baringan Atau Daftar Deviasi (<i>Means of Correcting Heading And Bearings Or Deviation Card</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
4	Peta Laut	Harus dilengkapi (dapat diganti Peta Elektronik /ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti Peta Elektronik /ECDIS)	Harus dilengkapi (dapat diganti Peta Elektronik /ECDIS)

5	Publikasi Nautika	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)
6	Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)	Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi
7	Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
8	Alat pengukur kedalaman laut	Perum tangan	Perum tangan	Perum tangan
9	Sistem Corong Pemberitahuan	<i>Public Adressor</i>	<i>Public Adressor</i>	<i>Public Adressor</i>
10	Lampu Isyarat Siang Hari (<i>Day Light Signalling Lamp</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

5	Publikasi Nautika	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)	Harus dilengkapi (Sesuai Daerah Pelayaran)
6	Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)	Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi	-- Harus dilengkapi
7	Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi
8	Alat pengukur kedalaman laut	Perum tangan	Perum tangan	Perum tangan
9	Sistem Corong Pemberitahuan	<i>Public Adressor</i>	<i>Public Adressor</i>	<i>Public Adressor</i>
10	Lampu Isyarat Siang Hari (<i>Day Light Signalling Lamp</i>)	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi	Harus dilengkapi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

PERSYARATAN PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO KAPAL

A. Perangkat Komunikasi Radio Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B dan Kapal Barang Kecepatan Tinggi

1. VHF, MF / HF dan EPIRB

No	Tipe Kapal	Peralatan	Daerah Pelayaran		
			A1	A1+A2	A1+A2+A3
1	Penumpang	VHF	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit VHF DSC
		MF / HF	Tidak Wajib	1 (satu) unit MF (Untuk kapal dengan \geq GT 300 wajib menggunakan MF DSC)	1 (satu) unit MF/HF DSC
		<i>Narrow Band Direct Printing</i> (NBDP)	Tidak Wajib	Tidak Wajib	1 (satu) unit
		NAVTEX	Tidak Wajib	Wajib untuk kapal \geq GT 300	Wajib
		INMARSAT	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Wajib
		EPIRB	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit

2	Barang	VHF	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit VHF DSC
		MF / HF	Tidak Wajib	1 (satu) unit MF	1 (satu) unit MF/HF DSC
		<i>Narrow Band Direct Printing</i> (NBDP)	Tidak Wajib	Tidak Wajib	1 (satu) unit
		NAVTEX	Tidak Wajib	Wajib	Wajib
		INMARSAT	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Wajib
		EPIRB	1 (satu) unit	1 (satu) unit	1 (satu) unit

2. TWO WAY RADIO TELEPHONY

No	Tipe Kapal	GT	Daerah Pelayaran		
			A1	A1+A2	A1+A2+A3
1	Penumpang	< GT 175	Tidak Wajib	Tidak Wajib	3 (tiga) unit
		$175 \leq GT < 300$	2 (dua) unit	2 (dua) unit	3 (tiga) unit
		$\geq GT 300$	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit
2	Barang	< GT 175	Tidak Wajib	Tidak Wajib	3 (tiga) unit
		$175 \leq GT < 500$	2 (dua) unit	2 (dua) unit	3 (tiga) unit
		$\geq GT 500$	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit

3. SEARCH AND RESCUE RADAR TRANSPONDER (SART)

No	Tipe Kapal	GT	Daerah Pelayaran		
			Terbatas	Pelabuhan	Sungai/Danau
1	Penumpang	< GT 300	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Tidak Wajib
		$300 \leq GT < 500$	1 (satu) unit	1 (satu) unit	Tidak Wajib
		$\geq GT 500$	2 (dua) unit	1 (satu) unit	Tidak Wajib

2	Barang	< GT 300	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Tidak Wajib
		$300 \leq GT < 500$	1 (satu) unit	1 (satu) unit	Tidak Wajib
		$\geq GT 500$	2 (dua) unit	1 (satu) unit	Tidak Wajib

B. Perangkat Komunikasi Radio Kapal Kecepatan Tinggi Kategori C

1. VHF, MF / HF dan EPIRB

No	Tipe Kapal	Peralatan	Daerah Pelayaran	
			A1	A1+A2
1	Penumpang	VHF	1 (satu) unit	1 (satu) unit
		MF / HF	Tidak Wajib	1 (satu) unit MF
		EPIRB	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Barang	VHF	1 (satu) unit	1 (satu) unit
		MF / HF	Tidak Wajib	1 (satu) unit MF
		EPIRB	1 (satu) unit	1 (satu) unit

2. TWO WAY RADIO TELEPHONY

No	Tipe Kapal	GT	Daerah Pelayaran	
			A1	A1+A2
1	Penumpang	< GT 175	Tidak Wajib	Tidak Wajib
		$175 \leq GT < 300$	2 (dua) unit	2 (dua) unit
		$\geq GT 300$	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit

2	Barang	< GT 175	Tidak Wajib	Tidak Wajib
		$175 \leq GT < 500$	2 (dua) unit	2 (dua) unit
		$\geq GT 500$	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

2	Barang	< GT 175	Tidak Wajib	Tidak Wajib
		$175 \leq GT < 500$	2 (dua) unit	2 (dua) unit
		$\geq GT 500$	3 (tiga) unit	3 (tiga) unit

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

CONTOH 1
BREVET A

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri/Serial No. Nomor Sertifikat/Certificate No.

A

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama :
Name

Tempat dan tanggal lahir :
Place and date of birth

Telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :
Has completed approved training and passed the assessment of

HIGH SPEED CRAFT BREVET A

Nama Kapal :
Ship's Name

Jenis Kapal :
Ship's Type

Yang dilaksanakan oleh : Di :
Which has been held by at

Sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelaiklautan kapal penumpang kecepatan tinggi bendera Indonesia
In accordance with Ministry of Transportation Regulation concerning safety for high speed craft for passenger

Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
This certificate is valid for 2 (two) years commenced from the date of issuance

an. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
ob. Director General of Sea Communication
Ketua/Direktur/Kepala
Principal/Director/Head

Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder



CONTOH 2
BREVET B

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri/Serial No. Nomor Sertifikat/Certificate No.

B

Dengan ini dinyatakan bahwa

This is to certify that

Nama :

Name

Tempat dan tanggal lahir :

Place and date of birth

Telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :

Has completed approved training and passed the assessment of

HIGH SPEED CRAFT BREVET B

Nama Kapal :

Ship's Name

Rute Kapal :

Ship's Route

Yang dilaksanakan oleh :

Which has been held by

Di :

at

Sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelaiklautan kapal penumpang kecepatan tinggi bendera Indonesia

In accordance with Ministry of Transportation Regulation concerning safety for high speed craft for passenger

Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya.

This certificate is valid for 2 (two) years commenced from the date of issuance

an. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
ob. Director General of Sea Communication
Ketua/Direktur/Kepala
Principal/Director/Head

Tanda tangan Pemilik

Signature of the Holder



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

CONTOH 1

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

Sertifikat ini harus dilengkapi dengan Lembar Catatan mengenai Perlengkapan
This Certificate should be supplemented by a Record of Equipment

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provision of the

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Data-Data Kapal *
*Particulars of Craft **

Nama Kapal :
Name of Craft

Model dan Nomor Lambung Pembuat :
Manufacturer's Model and Hull Number

Tanda Panggilan :
Distinctive Number of Letters

Pelabuhan Pendaftaran :
Port of Registry

Tonnase Kotor :
Gross Tonnage

Rancangan garis air sesuai sarat pada markah sarat haluan buritan
Design waterline corresponding to draught at draught marks forward aft

Kategori Kapal Barang / Kategori A Kapal Penumpang / Kategori B Kapal Penumpang / Kategori C Motor Tempel
Category Cargo Craft / Category A Passenger Craft / Category B Passenger Craft / Category C Outboard Engine

Tipe Kapal Kapal Berbantalan Udara/Kapal Permukaan/Hidrofil/Lambung Tunggal
Craft Type Air cushion vehicle/surface effect ship/hydrofoil/monohull

Lambung Ganda/Lainnya(berikan keterangan) ***
*Multihull/Other (give detail) ****

Tanggal peletakan lunas atau pada tingkat pembangunan kapal yang serupa
Date on which keel was laid or craft was at a similar stage of construction

Atau tanggal dimulainya perubahan besar :
Or on which a major conversion was commenced :

* Sebagai pengganti, data kapal dapat ditempatkan secara melintang dalam kotak-kotak
Alternatively, particulars of the craft may be placed horizontally in boxes

** Sesuai dengan nomor identifikasi kapal dari IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Resolution A. 600 (15)

*** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

LEMBAR CATATAN MENGENAI PERLENGKAPAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

Lembar catatan ini harus dilampirkan secara permanen pada
Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi
This Record shall be permanently attached to the High Speed Craft Safety Certificate

1. Data Kapal
Particular of Craft

Nama Kapal
Name of Craft

Model dan Nomor Lambung Pembuat
Manufactures Model and Hull Number

Tanda Panggilan
Distinctive Number of Letters

Isi Kotor
Gross tonnage

Kategori : Kapal Barang / Kategori A Kapal Penumpang / Kategori B Kapal Penumpang / Kategori C
Motor Tempel
*Category : Cargo craft / Category A Passenger Craft / Category B Passenger Craft / Category C
Outboard Engine*

Tipe Kapal : Bantalan Udara/Kapal Permukaan/Hidrofoil/Lambung Tunggal/Lambung Ganda Lainnya
(berikan keterangan) **
*Craft Type : Air Cushion/Surface Effect Ship/Hydrofoil/Monohull/Multi Hull/Other (give details) ***

Jumlah Penumpang sesuai sertifikat
Number of passengers for which certified

Jumlah minimum orang dengan kualifikasi yang disyaratkan untuk mengoperasikan instalasi radio
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installation

2. Keterangan tentang sarana penyelamatan diri
Details of life-saving appliances

<p>1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh sarana penyelamatan diri yang tersedia <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i></p> <p>2. Jumlah sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i></p>	
--	--

* Sesuai dengan skema Nomor Pengenal IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by Organization by resolution A 600 (15)

** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

<p>2.1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh sekoci tersebut <i>Total number of persons accommodate by them</i></p> <p>3. Sekoci penolong lain <i>Other lifeboats</i></p> <p>3.1 Jumlah <i>Number</i></p> <p>3.2 Tipe <i>Type</i></p> <p>4. Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i></p> <p>5. Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i></p> <p>5.1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh rakit tersebut <i>Number of persons accommodated by them</i></p> <p>6. Jumlah pelampung penolong <i>Number of lifebuoys</i></p> <p>7. Jumlah baju penolong <i>Number of life jacket</i></p> <p>7.1. Jumlah yang cocok untuk orang dewasa <i>Number suitable for adults</i></p> <p>7.2. Jumlah yang cocok untuk anak-anak <i>Number of suitable for children</i></p> <p>7.3. Jumlah perangkat radio telephoni VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i></p> <p>8. Alat Pelontar <i>Line Throwing App</i></p>	
---	--

<p>9. Isyarat Marabahaya <i>Pyrotechnic</i></p>	
---	--

3. Keterangan tentang sistem navigasi dan perlengkapannya
Detail of navigational systems and equipment

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Pedoman magnet standar <i>Standard magnetic compass</i>	
2. Pedoman Gasing <i>Gyro-compass</i>	
3. Peralatan pengukur kecepatan dan jarak <i>Speed and distance measuring device</i>	
4. Peralatan perum gema <i>Echo sounding device</i>	
5. Radar 9 GHz <i>9 GHz</i>	
6. Alat penerima sistem satelit navigasi global/sistem navigasi radio terrestrial/alat penentu posisi lainnya ** <i>Receiver for global navigation satellite system/Terrestrial navigation system/other means of positing fixing **</i>	
7. Penunjuk lingkaran putar <i>Rate-of turn indicator</i>	
8. Penunjuk daun kemudi/Penunjuk arah pendorong kemudi * <i>Rudder angle indicator/Direction of steering thrust indicator *</i>	
9. Publikasi nautika <i>Nautical publications</i>	
10. Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back-up arrangements for electronic nautical publications</i>	
11. Lampu pencarian <i>Searchlight</i>	
12. Lampu isyarat siang hari <i>Daylight signaling lamp</i>	
13. Alat pemberitahuan sistem mode pendorongan <i>Means to show the mode of the propulsion systems</i>	

<p>14. Alat bantu kemudi otomatis <i>Automatic steering aid (automatic pilot)</i></p> <p>15. Reflektor radar/alat lainnya <i>Radar reflector/Other means</i></p> <p>16. Sistem penerima suara <i>Sound reception system</i></p> <p>17. Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i></p> <p>18. Pelorus Atau Alat Baringan Pedoman <i>Pelorus or Compass Bearing Device</i></p>	
---	--

* Sesuai dengan skema nomor pengenalan kapal IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Resolution A 600 (15)

** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

4. Keterangan tentang fasilitas radio
Detail of radio facilities

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Sistem Utama <i>Primary Systems</i>
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.1.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.2 Instalasi radio MF <i>MF radio Installation</i>
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC encoder</i>
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.2.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC encoder</i>
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.3.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.3.4 Radiotelegraphi cetak langsung <i>Direct printing radiotelegraphy</i>
2. Sarana peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>	

3.	Fasilitas penerima informasi keselamatan pelayaran <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>
3.1	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>
3.2	Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>
3.3	Pesawat penerima radiotelegraphi cetak langsung <i>HP direct-printing radiotelegraphy receiver</i>
4.	Satelit EPIRB <i>Satellite EPIRB</i>
4.1	COSPAS - SARSAT <i>COSPAS - SARSAT</i>
4.2	INMARSAT <i>INMARSAT</i>
5.	EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>
6.	Transponder radar kapal <i>Ship's radar transponder</i>

1) Kecuali ditetapkan tanggal lainnya oleh Komisi Keselamatan Maritim, butir ini tidak perlu dicantumkan pada lembar catatan yang dilampirkan pada Sertifikat yang diterbitkan setelah tanggal 1 Pebruari 1999
Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificate issued after February 1999

- 2) Butir ini tidak perlu dicantumkan pada lembar catatan yang dilampirkan pada sertifikat yang diterbitkan setelah tanggal 1 pebruari 1999

This item need not be reproduced on the record attached to certificate issued after 1 February 1999

5. Keterangan Perlengkapan Pencegahan Pencemaran

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Tempat sampah	
2. Penampungan minyak kotor	
3. Pencegahan pencemaran udara	
4. Tempat penampungan kotoran	

6. Keterangan Manajemen Keselamatan Kapal

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Larangan membuang sampah sembarangan	
2. Kewajiban menggunakan baju penolong (<i>life jacket</i>)	
3. Bendera	
4. Tanda Selar	

7. Keterangan Perlengkapan Kesehatan

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Kotak P3K	
2. Tabung O2 dengan Selang dan Masker	
3. Stetoskop	
4. Alat Bantu Pernafasan	

5. Alat Sterilisasi Rebus	
6. Alat Sterilisasi Rebus	
7. Kantong Kompres dan dingin	
8. Bidai untuk patah tulang kaki dan tangan	
9. Wadah Steinslestel 20cm	
10. Baskom cuci tangan 20 cm	
11. Pisau Bedah	
12. Gunting Bedah	
13. Penjempit Tekan	
14. Penjempit Jaringan	
15. Pemegang Jarum Jahit	
16. Jarum Jahit untuk otot ½ lingkaran	
17. Jarum Jahit untuk kulit ½ lingkaran	
18. Jarum suntik sekali pakai 1 ml	
19. Jarum suntik sekali pakai 3 ml	
20. Kapas	
21. Verban	
22. Kasa Steril	
23. Alkohol 75%	
24. Larutan peroksida (H ₂ O ₂) 3%	

25. Iodine Posidon 10%	
26. Selang untuk saluran kemih	
27. Sarung Tangan Karet	
28. Tetes mata	
29. Salep kulit	
30. Chloramfenicol Tetes Telinga	
31. Lidocaine Injeksi	
32. Tandu	

8. Keterangan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Sistem Patroli, Alarm, dan Komunikasi	
2. Pompa Utama Pemadam Kebakaran	
3. Pompa Pemadam Darurat	
4. <i>Hydran</i> , Selang, dan <i>Nozzle</i> Pemadam Kebakaran	
5. Hydran di Kamar Ketel dan Permesinan	
6. Alat Penyemprot Air (<i>Water Sprinkle System</i>)	
7. Alat Deteksi Kebakaran	
8. Sistem Alarm Kebakaran	
9. Instalasi Tetap Pemadam Kebakaran di Ruang Permesinan	
10. Pemadam Busa dan Co^2 <i>Non Portable</i>	
11. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Jinjing (<i>Portable</i>)	

12. Pasir	
13. Selimut Asbestos (<i>Fire Blanket</i>)	
14. Perlengkapan Petugas Pemadam	
15. Sambungan Darat Internasional (<i>International Shore Connection</i>)	
16. Alat Bantu Pemasangan untuk Melarikan Diri (EEBD)	
17. Rute Untuk Melarikan Diri (<i>Escape Route</i>)	
18. Bagan Pengendali Kebakaran (<i>Fire Control Plan</i>)	

9. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio
Methods used to ensure available of radio facilities

- 9.1 Pengadaan perlengkapan
.....
Duplication of equipment
- 9.2 Pemeliharaan di darat
.....
Shore-based maintenance
- 9.3 Kemampuan pemeliharaan di laut
.....
At-sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lembar catatan ini dalam segala hal adalah benar
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Diterbitkan di Pada tanggal
.....
Issued at Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

CONTOH 2

PAS KECIL

Nomor Pas Kecil :

Merek Motor :

Daya : PK / KW / HP Type :

Nomor Seri :

Jumlah sarana akomodasi (tempat tidur/bangku)² : Orang

Jumlah peralatan keselamatan yang tersedia : Orang

I. Peralatan keselamatan dan Radio

No	Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
1	Kekuatan Konstruksi secara umum dan diketahui		Baik
2	Baju penolong dengan lampu sederhana, pluit dan reflektor <i>tape</i>	100 % Pelayar	Tersedia
3	Tali buangan 30 meter	1 unit	
4	Roket parasut	2 unit	
5	Pedomam magnet (kompas)	1 Unit	
6	Alat baring sederhana	1 Unit	
7	Peta laut sederhana	1 Unit	
8	Perum tangan/sejanis	1 Unit	
9	Lampu senter	1 Unit	
10	Cermin	1 Unit	
11	Lampu Navigasi kapal/penerangan	1 Unit	
12	Alat pemadam api ringan	1 Unit (minimum)	
13	Sekoci/Rakit Penolong	100 %	
14	Pelampung Penolong	1 Buah	

II. Perlengkapan Kesehatan

Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
Kotak P3K	1 Set	

III. Perlengkapan Pencegahan

No	Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
1	Tempat Sampah		
2	Penampungan minyak kotor		

IV. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal

No	Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
1	Larangan membuang sampah sembarangan		
2	Kewajiban penggunaan baju penolong (<i>life jacket</i>)		

V. Sertifikat pengawakan

1.
2.
3.

Diberikan berdasarkan pemeriksaan di :

tanggal :

Berlaku hingga tanggal :

Diterbitkan di :

Tanggal :

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BIRO HUKUM,

